

**PENGUPAHAN *KEUJRUEN BLANG* DALAM PENGELOLAAN AREAL
PERSAWAHAN DI KECAMATAN GLUMPANG BARO PIDIE
MENURUT AKAD *MUZARA'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NAJAMUDDIN KHALISH

NIM. 150102178

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**PENGUPAHAN KEUJRUEN BLANG DALAM PENGELOLAAN AREAL
PERSAWAHAN DI KECAMATAN GLUMPANG BARO PIDIE
MENURUT AKAD MUZARA'AH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NAJAMUDDIN KHALISH
NIM. 150102178

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP: 197104/52006042024

Pembimbing II

Muhammad Syuib, MH, MLegSt
NIP: 198109292015031001

**PENGUPAHAN *KEUJRUEN BLANG* DALAM
PENGLOLAAN AREAL PERSAWAHAN DI KECAMATAN
GLUMPANG BARO MENURUT AKAD *MUZARA'AH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 21 Agustus 2020 M
2 Muharram 1442 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Sitti Mawar S.Ag., M.H.
NIP.197104152006042024

Sekretaris,




Muhammad Syuib, MH, MLegSt
NIP. 198109292015031001

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Najamuddin Khalish
NIM : 150102178
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Najamuddin Khalish

ABSTRAK

Nama/NIM : Najamuddin Khalish/150102178
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Pengupahan *Keujruen Blang* dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro Pidie menurut Akad *Muzara'ah*
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing 1 : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing 2 : Muhammad Syuib, MH, MLegSt
Kata Kunci : Pengupahan, *Keujruen Blang*, Akad *Muzara'ah*

Pengairan memegang peran yang sangat penting untuk menentukan suksesnya pertanian sehingga membutuhkan pengelolaan yang bagus, sebab tanaman padi membutuhkan air yang cukup pada seluruh periode. Untuk menunjang pengairan yang merata masyarakat petani melakukan kerjasama dengan pihak *keujruen blang* yang menyerupai akad *muzara'ah*. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data yang didapatkan melalui wawancara dan data yang bersumber dari buku bacaan yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan *keujruen blang* di Kecamatan Glumpang Baro mempunyai dua bentuk, yaitu berupa uang dan hasil panen. Upah dalam bentuk uang diberikan kepada *keujruen* ketika pencarian sumber air dasar di *Krueng Pinto Sa Tiro/Truseb* dengan patokan tiap gampong memberikan uang sebesar Rp 200.000, sedangkan upah hasil panen diberikan dengan ketentuan tiap luas lahan 1 *naleh* (2.500 m²), *keujruen* berhak mendapatkan upah sebanyak 5 *aree* padi (4 ½ Kg). *Keujruen* menilai upah yang didapakkannya tidak sesuai dengan kinerja yang diberikan, sementara itu, menurut masyarakat petani *keujruen blang* tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya sehingga banyak lahan tidak mendapatkan pengairan yang memadai. Sengketa pengairan yang terjadi sesama pihak petani diselesaikan oleh *keujruen* secara adat dengan musyawarah yang mempertemukan pihak-pihak bersengketa untuk tujuan damai. Praktik kerjasama pengelolaan pengairan yang dilakukan masyarakat petani dan *keujruen blang* menyerupai akad *muzara'ah* dengan objek kerjasamanya yaitu pengairan, hal ini ditinjau dari proses pengairan yang dilakukan *keujruen blang* yang bertindak sebagai *Mudharib* (pekerja) untuk kesejahteraan tanaman padi masyarakat petani yang bertindak sebagai *Shahibul mal* (pemilik lahan). Praktik kerjasama pengelolaan pengairan yang dilakukan masyarakat petani dan *keujruen blang* di Kecamatan Glumpang Baro juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperintahkan dalam ajaran Islam yaitu saling tolong-menolong dan tidak mendzalimi sesama umat Islam.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan format judul: **Pengupahan *Keujruen Blang* Dalam Pengelolaan Areal Persawahan Di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut *Akad Muzara'ah***

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya selaku penulis banyak mengalami kesulitan dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama teristimewa kepada orang tua tercinta ayahanda Rusdi S.Pd dan ibunda Meri Safrida, terimakasih atas setiap doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang telah kalian berikan. Serta adik-adik kami yang selalu mendengar keluh kesah kami dan selalu memberi dukungan serta nasehat. Dan terima kasih penulis juga kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak.CA selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Seluruh Dosen dan staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman kepada kami yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
4. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Si sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, MH, MLegSt selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis selama kegiatan bimbingan dari awal hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Moh. Kalam selaku penasehatn akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang khususnya kepada Mauida, Munawir, Wahyu juanda, Indra Maulana, Khairul Mutawalli, anggota grup SEMPROL dan seluruh leting 2015 yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan permintaan maaf yang tulus jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulisan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan kedepannya. Amin.

Banda Aceh, 29 Juli 2020
Penulis,

Najamuddin Khalish

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Kecamatan Glumpang Baro	45
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Glumpang Baro	46
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Masyarakat Glumpang Baro	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Akta Pendirian Keujruen Chik Meugo Trueng Campli

Lampiran 2: Akta Pendirian Keujruen Chik Riwat Beumakmu Sabe

Lampiran 3: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi


Lampiran 4: Surat Permohonan Memberi Data



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : KONSEP <i>AL-MUZARA'AH</i> DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Definisi akad <i>Al-Muzara'ah</i>	17
B. Dasar Hukum akad <i>Al-Muzara'ah</i>	21
C. Rukun dan Syarat akad <i>Al-Muzara'ah</i>	27
D. Hukum-Hukum akad <i>Al-Muzara'ah</i>	34
E. Berakhirnya akad <i>Al-Muzara'ah</i>	37
F. Konsep Bagi Hasil akad <i>Al-Muzara'ah</i>	38
G. Hikmah akad <i>Al-Muzara'ah</i>	43
BAB TIGA: PENGUPAHAN <i>KEUJRUEN BLANG</i> DALAM PENGELOLAAN AREAL PERSAWAHAN DI KECAMATAN GLUMPANG BARO MENURUT AKAD <i>MUZARA'AH</i>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Glumpang Baro.....	44
B. Kesepakatan masyarakat petani dengan <i>Keujruen Blang</i> dalam menetapkan imbalan atas kinerja <i>Keujruen Blang</i> di Kecamatan Glumpang Baro.....	48
C. Relevansi antara nilai imbalan yang diberikan terhadap <i>Keujruen Blang</i> dengan stabilitas penyaluran air di Kecamatan Glumpang Baro.....	54

D. Upaya <i>Keujruen Blang</i> dalam penanganan sengketa pengairan di Kecamatan Glumpang Baro.....	58
E. Perspektif akad <i>muzara'ah</i> terhadap pengupahan <i>Keujreun Blang</i> dalam pengelolaan areal persawahan di Kecamatan Glumpang Baro.....	63
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan proses pembangunan pertanian dan pedesaan selain ditentukan oleh inovasi teknis dan layanan dari pemerintah juga ditentukan oleh sistem yang dikembangkan oleh pelaku usaha pertanian di pedesaan. Kelembagaan lokal merupakan salah satu sistem yang dipandang sangat penting yang tumbuh dan dibangun oleh masyarakat lokal dan telah berjalan dengan mekanisme lokal serta cukup efektif mengatur berbagai kepentingan masyarakat.¹

Di Aceh, sektor pertanian merupakan salah satu penghasilan ekonomi bagi masyarakat untuk memenuhi taraf hidupnya. Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, lembaga *Keujruen Blang* diberi kedudukan sebagai lembaga Adat yang fungsi dan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya dalam mengurus irigasi, akan tetapi berfungsi juga untuk memajukan pertanian dan *meugoe* (bercocok tanam padi).

Oleh sebab itu, untuk mengatur dan mengurus tentang kegiatan yang berkenaan dengan aktifitas sawah, para petani yang mendiami daerah pertanian memilih pemimpin mereka yang disebut *keujruen*, sosok yang berwibawa dan memiliki keahlian dalam bidang sawah. Dalam bidang pertanian, *keujruen blang* berwenang untuk menentukan jadwal turun sawah, membuat atau memperbaiki kembali pagar rentang dan tali air. Penentuan tersebut ditetapkan setelah melakukan musyawarah dengan *keujruen blang* yang lain dan juga dari pihak Pemerintah. Di daerah lain (luar Aceh), *keujruen blang* tersebut hampir disamakan dengan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dikarenakan Aceh secara struktur pemerintah adat sudah ada yang mengurus tentang pertanian

¹Andrian Wira Syah Putra, Sunarru Samsi Hariadi, Subejo, *Peran KeujruenBlang Terhadap Perilaku Petani dalam Pengelolaan Air Pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Semarang : Unisbank, 2016), hlm. 945.

khusus di areal persawahan, sehingga *keujruen blang* yang ada pada struktur adat sama dengan sebutan lain dari P3A.²

Dalam fiqh muamalah ada beberapa akad yang dapat digunakan dalam pengelolaan lahan yang spesifik terhadap sistem kerja sama pengelolaan lahan, seperti akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Dalam ketiga akad tersebut para pihak yang melakukan perkongsian harus ikut memberi sebagian pendapatannya terhadap *keujruen blang* sebagai konsekwensi atas pengairan yang dilakukan oleh pihak *stake holders* tersebut. Bahkan dalam akad *muzara'ah*, pendapatan yang dihasilkan tersebut yang merupakan akad kerjasama antara dua orang, dan hasil yang dicapai dari penggarapan lahan dapat dilakukan baik dari pendapatan kotor maupun pendapatan bersih untuk pihak *keujruen blang*.

Dalam membahas hukum *al-muzara'ah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar bin Huzail (728-774 M), pakar fiqh hanafi, berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka, akad *muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal.³

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak sah, kecuali apabila *al-muzara'ah* mengikut pada akad *al-musaqah* (kerjasama dengan pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk *al-muzara'ah* (pertanian), maka, menurut ulama syafi'iyah, akad *al-muzara'ah* boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *al-musaqah*.

²Rahmalena, *Manajemen Pengelolaan Bruék Umong oleh Keujruen Blang di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya (Tinjauan Menurut Hukum Islam)*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah, 2016), hlm. 2.

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 276.

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.⁴ Kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu dapat dipahami dari keumuman firman Allah SWT yang menyuruh saling menolong.⁵

Kerjasama yang dipraktikkan masih menggunakan cara tradisional yaitu saling mempercayai terhadap terjalannya kesepakatan tersebut. Hal ini terbukti dalam praktik kerjasama tersebut masih belum ada tanda atau bukti bahwa di antara kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan. Setelah perjanjian disepakati secara lisan oleh masyarakat, maka muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Petani mempunyai hak untuk mendapatkan pengairan dari *keujruen blang* dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati dengan *keujruen*, sedangkan *keujruen blang* mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban mengelola pengairan sawah secara merata.

Dalam Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, “*Keujruen blang* didefinisikan sebagai orang yang memimpin dan mengatur kegiatan usaha di bidang persawahan”. Kedudukan *keujruen blang* sebagai salah satu lembaga adat gampong dibawah mukim yang ikut membantu *Keuchik* dalam pengelolaan air disawah. *Keujruen Blang* merupakan lembaga adat yang cukup strategis dan

⁴*Ibid*, hlm. 277.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Shapidin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. I, Cet. I, hlm. 115.

mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar, khususnya dalam meningkatkan produksi pertanian.⁶

Pengairan sawah dengan sistem kerja sama yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Glumpang Baro merupakan bentuk kesepakatan kerjasama antara pihak *keujruen blang* dengan masyarakat petani dalam pengelolaan pengairan lahan persawahan. Praktik seperti ini sudah terjadi sejak lama secara turun temurun dan menjadi adat istiadat, di Kecamatan Glumpang Baro praktik kerjasama ini dinamakan dengan *bulueng dua*.⁷

Sistem pengairan di kecamatan Glumpang Baro menggunakan irigasi. Irigasi memegang peran yang sangat penting untuk menentukan suksesnya pertanian dan hasil padi sehingga membutuhkan pengelolaan yang bagus, sebab tanaman padi membutuhkan air yang cukup tidak hanya pada awal penanaman atau masa-masa tertentu saja akan tetapi pada seluruh periode. Pada persawahan di Kecamatan Glumpang Baro sangat dibutuhkan pengelolaan irigasi secara baik karena kebutuhan air untuk areal persawahannya sangat tinggi sementara efisiensi pemanfaatan air dalam sistem irigasi masih rendah apalagi ketika curah hujan dalam keadaan rendah, hal ini mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat petani seperti pembobolan saluran, pengrusakan pintu air, penguasaan air secara sepihak dan sebagainya sehingga menimbulkan banyak konflik di antara masyarakat terutama pada proses pengairan lahan.

Dengan adanya sistem pengairan irigasi ini menambah tugas dari pihak *keujruen blang* yang menyebabkan energinya keluar berlebih karena dalam pengairan itu rentan muncul konflik diantara warga, sehingga membutuhkan pengelolaan yang bagus dari pihak *keujruen blang* untuk mengatasi kendala-

⁶ Daska Azis, M.Hafizul Furqan, Melli Darma, Keberadaan Lembaga Adat Keujruen Blang dalam Meningkatkan Produksi Padi Petani Manggeng Aceh Barat Daya, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 18, No. 2, Oktober 2018, hlm. 121.

⁷Wawancara dengan Miswarul Zohri, *Petani sekaligus Pemilik Lahan*, pada tanggal 25 Januari 2019 di Gampong Bungong.

kendala yang terjadi dalam masyarakat. Peran *keujruen* dalam sistem irigasi ini yaitu untuk mengatur pengairan lahan masyarakat (*boh neulop*) dan membersihkan sampah-sampah yang dapat menghambat pengairan (*limeuh lueng*), tetapi pada kenyataannya *keujruen blang* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kecamatan Glumpang Baro dalam mengatur pengairan membuat masyarakat petani memilih turun tangan sendiri dalam mengatur pengairan.⁸

Dalam satu kecamatan terdapat satu *keujruen chik* yang mengatur kapan musim panen di mulai dan yang mengkoordinasikan jadwal *khanduri blang* atau upacara adat lainnya terkait dengan pengurusan pertanian sawah, sedangkan di tiap-tiap desa terdapat satu *keujruen muda* yang tugasnya mengelola jaringan irigasi dan memastikan kelancaran pengairan terhadap desa tersebut. Di kecamatan Glumpang Baro terdapat empat kemukiman, semua persawahan di kecamatan Glumpang Baro telah sampai tali irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan pengairan di semua persawahan dan menghindari terjadinya perselisihan diantara warga, Pengairan diatur berdasarkan jadwal yang telah ditentukan untuk tiap-tiap kemukiman, misalnya untuk kemukiman Trueng Campli dijadwalkan untuk jatah pengairan selama dua malam dan tidak dapat diganggu oleh kemukiman lain selama proses pengairan tersebut, setelah gilirannya selesai kemudian jatah untuk pengairan disusul oleh kemukiman selanjutnya.⁹

Masalah pendapatan atau upah *keujruen blang*, dalam Qanun Pasal 5 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Lembaga Adat ditentukan bahwa setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat. *Keujruen blang* dalam melaksanakan tugasnya tidak digaji oleh pemerintah, tetapi setelah panen *keujruen* berhak mendapatkan bagian hasil panen tersebut berdasarkan kesepakatan di antara petani sebagai

⁸Wawancara dengan Rusli, *Tokoh Tuha Peut Desa Garot Bungong*, pada tanggal 14 Maret 2019 di Gampong Bungong.

⁹Wawancara dengan Abdul Gani, *Mukim Trueng Campli*, pada tanggal 31 Maret 2019 di Kecamatan Glumpang Baro.

konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan *keujruen blang*. Bagian yang diberikan kepada *keujruen* disebut *bruek umong* atau *padee lueng*. Di Kecamatan Glumpang Baro *bruek umong* telah ditetapkan tetapi seringkali pihak *keujruen blang* mendapatkan imbalan yang kurang memuaskan terhadap jerih payahnya sehingga tidak mau melaksanakan tugas dan fungsinya jika permintaan terhadap upahnya dalam jumlah tertentu tidak dipenuhi. Apabila sawah dipersewakan, maka *bruek umong* dibayar oleh penyewa, sedangkan apabila sawah hasil panen dibagi sesuai dengan bagi hasil atas akad *muzara'ah* maka *bruek umong* dibayar oleh penggarap dan pemiliknya.

Untuk upah *keujruen blang* biasanya ditetapkan berdasarkan masing-masing desa dan diberikan setelah panen selesai dilakukan, upah yang diberikan berupa padi yang disesuaikan dengan luas petak sawah petani. Di kecamatan Glumpang Baro upah yang diberikan kepada *keujruen* dalam jumlah yang berbeda di tiap-tiap desa.¹⁰

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai proses pengupahan terhadap *keujruen blang* yang dilakukan dalam pengairan sawah Kecamatan Glumpang Baro tersebut, baik dari segi proses kerjasama dan bagi hasilnya dan pandangan hukum Islam. Sehingga pada penelitian skripsi ini penulis memilih judul “*Pengupahan Keujreun Blang dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Tinjauan akad Muzara'ah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesepakatan masyarakat petani di Kecamatan Glumpang Baro dengan *keujruen blang* dalam menetapkan imbalan atas kinerja *keujruen blang* dalam kapasitasnya sebagai pemegang kebijakan persawahan?

¹⁰Wawancara dengan Abdul Gani, *Mukim Trueng Campli*, pada tanggal 31 Maret 2019 di Kecamatan Glumpang Baro.

2. Bagaimana relevansi antara nilai imbalan yang diberikan terhadap *keujruen blang* dengan stabilitas penyaluran air untuk kebutuhan padi di areal persawahan masyarakat Kecamatan Glumpang Baro?
3. Bagaimana upaya *keujruen blang* dalam penanganan sengketa pengairan di Kecamatan Glumpang Baro?
4. Bagaimana perspektif akad *muzara'ah* terhadap pengupahan *keujreun blang* dalam pengelolaan areal persawahan di Kecamatan Glumpang Baro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan yang bertujuan :

1. Mengetahui kesepakatan masyarakat petani di Kecamatan Glumpang Baro dengan *keujruen blang* dalam menetapkan imbalan atas kinerja *keujruen blang* sebagai pemegang kebijakan persawahan.
2. Mengetahui relevansi antara nilai imbalan yang diberikan terhadap *keujruen blang* dengan stabilitas penyaluran air untuk kebutuhan padi di areal persawahan masyarakat Kecamatan Glumpang Baro.
3. Mengetahui upaya *keujruen blang* dalam penanganan sengketa pengairan di Kecamatan Glumpang Baro
4. Mengetahui perspektif akad *muzara'ah* terhadap pengupahan *keujreun blang* dalam pengelolaan areal persawahan di Kecamatan Glumpang Baro.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan skripsi ini serta memudahkan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas ini, maka terlebih

dulu akan diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Pengupahan

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pengupahan mempunyai makna proses, cara, atau perbuatan memberi upah.

Dalam fiqh upah atau imbalan disebut juga *ijarah*. Karena itu lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.¹¹ Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *ijarah al-'amal*. Upah menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.¹²

2. *Keujruen Blang*

Keujruen blang merupakan perangkat adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengatur, mendampingi dan membina petani dalam pemakaian air irigasi.¹³

Keujruen blang atau nama lain adalah lembaga adat pengelolaan kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam suatu daerah pelayanan irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis yang terdiri dari *keujruen chik* dan *keujruen muda*.¹⁴

3. Akad *Muzara'ah*

Pengertian *muzara'ah* menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan

¹¹Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), hlm. 29.

¹²Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), cet. I, hlm. 99.

¹³Muhammad Lutfi bin Syamsudin Yakob, *Panduan Permakultur Aceh Budaya Tani Ramah lingkungan*, (Banda Aceh: Yayasan Permakultur Aceh, 2008), hlm. 89.

¹⁴Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peran *Keujruen Blang* dalam Pengelolaan Irigasi.

tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*), makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *al-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan.¹⁵

Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya bertujuan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadinya pengulangan dalam penelitian.

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sebelumnya belum ada pembahasan yang secara mendetail terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini terlihat oleh kajian pustaka yang akan penulis tulis pada sub ini. Melalui judul penelitian yang penulis ajukan ini, peneliti membagi tinjauan kepustakaan yaitu pengupahan *keujruen blang* dalam perspektif akad *muzara'ah* di Kecamatan Glumpang Baro, Pidie.

Namun skripsi tentang pengairan dalam pertanian banyak diteliti, salah satu skripsi yang ditulis oleh Riva Azkia yang telah menyelesaikan program studinya pada tahun 2016 di Fakultas Hukum dan Syariah yang meneliti tentang analisis sistem pengairan sawah masyarakat gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif akad *al-musaqah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian air yang disepakati oleh masyarakat di persawahan Gampong Bineh Blang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama kesepakatan sistem pembagian air dalam mengelola persawahan di Gampong Bineh Blang yang dilakukan petani dan petugas

¹⁵Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 213.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 204.

pengairan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu dengan cara petugas pengairan akan melakukan pompanisasi pengairan secara merata sesuai kebutuhan tanaman para petani dan akan memperoleh bagi hasil panen. Petani hanya melakukan proses pembibitan hingga panen, pemupukan dan membayar iuran-iuran yang dibebankan desa. Sedangkan petugas pengairan hanya melakukan pengairan, kebersihan saluran irigasi dan penyelesaian sengketa yang ada di sawah Gampong Bineh Blang. Ketika petani melakukan panen hasil maka petugas pengairan akan memperoleh bagi hasil sesuai takaran yang disepakati.¹⁷ Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Abubakar Universitas USM pada tahun 2013, yang judulnya “Fungsi *Keujruen Blang* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Kabupaten Bireuen” yang menerangkan pemanfaatan suatu lembaga adat merupakan kelangsungan hidup masyarakat desa yang mana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang didasari pada akar budaya masyarakat. Melalui lembaga adat *keujruen blang* itu sendiri bertanggung jawab dalam persoalan air pada jaringan irigasi serta bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.¹⁸

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rahmalena yang menyelesaikan program studinya pada tahun 2016 di Fakultas Hukum dan Syariah yang meneliti tentang manajemen pengelolaan dana *bruek umong* oleh *keujruen blang* di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya dalam tinjauan menurut hukum Islam. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini yaitu bagaimana mekanisme pengelolaan dana *bruek umong* di Kecamatan Meurah dua serta analisis dalam konsep hukum Islam, dan bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap *keujruen blang*. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh penulis dalam

¹⁷Riva Azkia, *Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah, 2016).

¹⁸Abu Bakar, *Fungsi Keujruen Blang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Kabupaten Bireuen*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), (Lhokseumawe: Fakultas Pertanian Universitas USM, 2013).

penelitian ini bahwa konsep mekanisme pengelolaan dana *bruek umong* oleh *keujruen blang* di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya khususnya Gampong Meunasah Raya, belum terlaksana serta tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh Pemerintah. *Bruek umong* yang terkumpul dimanfaatkan sendiri oleh *keujruen*, tidak ada pencatatan, pemasukan, pengeluaran, penyusunan alokasi dana, pengawasan, sebagaimana mestinya.¹⁹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nurdin yang menyelesaikan program studinya pada tahun 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum yang meneliti tentang sistem pengupahan pengairan pada sawah di kalangan masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro dalam perspektif akad *ijarah bi al'amal* (analisis menurut konsep *ijarah bi al'amal*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan imbalan/*ujrah* yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam pengairan sawah di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro serta bagaimana pembayaran *ujrah* terhadap pengairan yang telah dilakukan dalam keadaan pendapatan petani tidak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan terutama saat petani di kawasan Lam Ateuk gagal panen. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh penulis dalam penelitian ini bahwa praktek pengupahan pengairan pada sawah di kalangan masyarakat Lam Ateuk yang dilakukan petani dan petugas pengairan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu dengan cara petugas pengairan akan melakukan pembagian air secara merata sesuai kebutuhan tanaman para petani dan prosedur pengambilan upah berdasarkan luas lahan dan juga melihat kondisi hasil panen para petani, jika kondisi panennya bagus maka ketentuan pengupahannya sesuai prosedur yang telah disepakati bersama antara pihak pengairan dengan petani.²⁰

¹⁹Rahmalena, *Manajemen Pengelolaan Dana Bruek Umong Oleh Keujruen Blang di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya (Tinjauan Menurut Hukum Islam)*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah, 2016).

²⁰Nurdin, *Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro Dalam perspektif Akad Ijarah Bi Al'Amal (Analisis Menurut Konsep ijarah Bi Al'Amal)*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, Fakultas Syariah, 2018).

Dari beberapa skripsi tersebut tidak ditemukan adanya pembahasan tentang pengupahan *keujruen blang* dalam perspektif akad *muzara'ah*. Oleh karena itu, penulis memiliki peluang besar terhindar dari duplikasi terhadap karya ilmiah yang sudah ada dalam meneliti tentang pengupahan *keujruen blang* dalam perspektif akad *muzara'ah*.

F. Metodologi Penelitian

1. Signifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan.²¹ Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yaitu serangkaian penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²²

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian menggunakan data dari dua sumber yaitu :

a. *Library research* (Penelitian kepustakaan)

Untuk memperoleh suatu rancangan penelitian yang baik, penulis harus menyertakan hasil kajian yang diperoleh dari penelusuran referensi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan konsepsi penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pentingnya penelitian ini. Teori berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang dihadapi.²³ Pada penelitian ini,

²¹Cholid Narboko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 28.

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1982), hlm. 10.

²³Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 236.

bentuk *library research* yang penulis lakukan adalah dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal, artikel, internet, media dan data-data pustaka lainnya.

b. *Field research* (Penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data langsung diperoleh dari obyeknya dilokasi penelitian. Dalam hal ini penulis meneliti terhadap pengupahan *keujruen blang* di Kecamatan Glumpang Baro dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sehingga dapat membantu melengkapi bahan yang dibutuhkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Dalam hal yang berkaitan dengan judul ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Lokasi

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.²⁴ Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang diungkapkan pada judul skripsi maka penelitian ini berlokasi di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie.

b. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.²⁵ Dalam

²⁴Nasution S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 54.

²⁵P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 63.

kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian yaitu mengamati lokasi pengairan, proses pengairan dan terutama sistem pengupahan *keujruen blang* yang telah disepakati oleh masyarakat petani.

c. Wawancara (*interview*)

Yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden yaitu wawancara kepada petani sejumlah 5 orang, pengurus P3A/*Keujruen* sejumlah 5 orang, dan pengurus adat gampong terhadap pengupahan *keujruen blang* sebagai pemegang kebijakan persawahan sejumlah 4 orang.

d. Populasi

Populasi yaitu tehnik pengumpulan data melalui sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber penghasilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

e. Dokumentasi

Dokumentasi tersebut dapat berupa laporan dari dinas pertanian dan lembaga adat setempat tentang perihal manajemen pengupahan *keujruen blang* di Kecamatan Glumpang Baro dan juga dari dokumentasi lainnya yang dapat dijadikan pendukung data yang didapatkan dilapangan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat rekam sebagai instrumen dalam metode wawancara.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan karya ilmiah ini, pertama adalah memulai menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi masalah atau *background* awal tentang manajemen pengupahan *keujruen blang*, kemudian peran *keujruen blang* dalam mengontrol kegiatan persawahan, dan juga menurut perspektif hukum Islam, menetapkan permasalahan serta tujuan pembahasan, kemudian memilih metode pengumpulan data, instrumen penelitian serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menganalisa data dan informasi yang didapatkan. Selanjutnya metode yang digunakan penulis adalah dengan langkah reduksi data yaitu proses memilih dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pedahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis konsep *muzara'ah*, yaitu definisi akad *muzara'ah*, dasar hukum akad *muzara'ah*, rukun dan syarat-syarat akad *muzara'ah*, hukum-hukum akad *muzara'ah*, konsep bagi hasil akad *muzara'ah*, berakhirnya akad *muzara'ah* dan hikmah akad *muzara'ah*

Bab tiga pembahasan tentang kesepakatan masyarakat petani dengan *keujruen blang* dalam menetapkan imbalan atas kinerja *keujruen blang* di Kecamatan Glumpang Baro, relevansi antara nilai imbalan yang diberikan

terhadap *keujruen blang* dengan stabilitas penyaluran air di Kecamatan Glumpang Baro, upaya *keujruen blang* dalam penanganan sengketa pengairan di Kecamatan Glumpang Baro dan perspektif akad *muzara'ah* terhadap pengupahan *keujruen blang* dalam pengelolaan areal persawahan di Kecamatan Glumpang Baro.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai tahap akhir dari penelitian.



BAB DUA

KONSEP *AL-MUZARA'AH* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Definisi akad *Al-Muzara'ah*

1. Pengertian Akad

Istilah akad dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan perjanjian, sedangkan kata akad itu sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang kata dasarnya yaitu *al-'aqd* dengan wazan *'aqada-ya'qidu-'aqdan* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sehingga dalam literatur fiqh kata *'aqd* ini digunakan sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, secara spesifik dalam fiqh muamalah kata akad ini merupakan suatu pertalian ijab dan kabul yang sesuai dengan ketentuan hukum *syara'* yang member dampak hukum terhadap para pihak.²⁶

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, penokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.²⁷

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁸ Pada dasarnya dalam akad sangat menitikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab kabul. Ijab kabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), hlm. 65.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. II, hlm. 15.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah....*, hlm. 65.

keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.²⁹

Menurut definisi di atas para fuqaha biasanya menitikberatkan substansi tentang akad tersebut pada kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang dengan sadar dan tanpa paksaan dalam melakukan ijab dan kabul sesuai dengan bentuk transaksi yang akan dilakukan.

Menurut Syamsul Anwar, definisi-definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha tentang akad memperlihatkan beberapa hal, yaitu³⁰:

- a. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berimplikasi pada timbulnya akibat hukum.
- b. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena ijab dan kabul dilakukan oleh orang berbeda yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak kepada pihak-pihak lainnya.

Dengan demikian tujuan para pihak yang melaukan akad yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum yang mempersatukan maksud bersama antara para pihak dengan tujuan yang jelas dimaksudkan dalam akad dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad tersebut.

Dalam sistem Hukum Positif Indonesia ketentuan akad ini ditetapkan dalam hukum perdata yang dimuat dalam Pasal 13 KUH Perdata, namun istilah akad yang digunakan dalam KUH Perdata tersebut yaitu perjanjian, yang diformulasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap pihak lain baik satu orang ataupun lebih. Syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

²⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 27.

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 68-70.

Definisi lain tentang akad ditetapkan dalam Pasal 20 angka (1) Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa akad merupakan “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Dalam kedua sistem hukum yang telah disebutkan di atas, pembentukan akad atau perjanjian yang dilakukan para pihak harus jelas maksud dan tujuan dan bebas dalam menentukan tujuan dan maksud dari pembentukan akad tersebut, tanpa ada paksaan dari siapapun. Dalam pembentukan akad para pihak harus menegaskan eksistensinya dari akad tersebut, sehingga jelas dalam pelaksanaannya.

2. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan yang kedua ialah makna hakiki.³¹ Menurut bahasa, *muzara'ah* adalah kerja sama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah Fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya.³²

Secara Etimologi, *al-muzara'ah* berarti kerja sama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap.³³ Sedangkan menurut istilah Fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Secara Terminologis, *muzara'ah*

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Ed. I, Cet. X, hlm. 153.

³² Nandang Burhanudin, *Kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-Ayat Hukum (Fiqh Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010), Cet. I, hlm. 157.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 275.

adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua dan menurut pendapat dari beberapa ulama.³⁴

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama *fiqh*, yaitu :

- a. Menurut ulama Malikiyah *muzara'ah* adalah perserikatan dalam sektor pertanian.
- b. Menurut ulama Hanabilah *muzara'ah* adalah suatu kontrak penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.
- c. Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa *muzara'ah* adalah pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pemilik tanah.³⁵
- d. Menurut Imam Hanafiyah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.³⁶

Jadi secara garis besar *muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.³⁷

Menurut Imam Syafi'i *muzara'ah* adalah sebagian pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit disediakan oleh pemilik lahan.³⁸ Dari definisi-definisi diatas yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya di bagi di antara mereka dengan perimbangan setengah-

³⁴Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 150.

³⁵Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Ed. 1, hlm. 114-115.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 153.

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 240.

³⁸Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 125.

setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi *muzara'ah* tersebut, syafi'iah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka istilahnya bukan *muzara'ah*, melainkan *mukhabarah*.³⁹

B. Dasar Hukum akad *Al-Muzara'ah*

1. Dasar hukum dari Al-Quran

Muzara'ah hukumnya diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam As-Syafi'i tidak membolehkannya. Akan tetapi, sebagian syafi'iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan (*hajah*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak sah, kecuali apabila *al-muzara'ah* mengikut pada akad *al-musaqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk *al-muzara'ah* (pertanian), maka, menurut ulama Syafi'iyah, akad *al-muzara'ah* boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *al-musaqah*.⁴⁰

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.⁴¹ Hal ini juga menutupi celah-celah kebutuhan, sebab terkadang ada orang yang memiliki lahan namun tidak memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pertanian, sedangkan di lain pihak ada orang yang tidak memiliki lahan namun memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pertanian.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Ed. I, Cet. IV, hlm. 394.

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 277.

⁴¹*Ibid.*

Sehingga jika kedua orang tersebut bekerjasama, maka hal itu bisa memberikan dan menciptakan keuntungan. Praktek dan fatwa dalam masalah ini menurut ulama Hanafiyah adalah memakai pendapat kedua rekan Imam Abu Hanifah, karena akad seperti itu memang dibutuhkan dan ini adalah pendapat yang *rajih*.⁴²

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah berdasarkan keumuman firman Allah yang menyuruh untuk saling tolong menolong, yaitu dalam surat al-Ma'idah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Al-Ma'idah: 2).

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada sesama muslim untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dalam hal kebaikan yang itulah yang disebut dengan kata *al-birr* dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan maksud dari kata takwa.⁴³ Manusia diperintah hidup saling membantu dalam membina *al-birru*, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa, yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan. Allah SWT melarang mereka saling mendukung dalam kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram.⁴⁴ Manusia dilarang bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia.

Salah satu perbuatan dalam menegakkan *al-birru* adalah dengan cara melakukan kerjasama dalam bentuk akad *muzara'ah*. Akad *muzara'ah* ini

⁴²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 564.

⁴³Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 45.

⁴⁴Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2005), hlm. 1601.

bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan ada orang lain yang tidak mempunyai lahan pertanian namun ia mampu merawat dan mengurusnya. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik tanah bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi *muzara'ah* merupakan suatu jenis pekerjaan yang dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak, karena dengan melakukan akad ini akan dapat memenuhi kebutuhan sesama muslim.

2. Landasan hukum dari hadits

Beberapa hadits dapat ditemukan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan praktek *muzara'ah*. Hal ini menjadi indikasi bagi umat Islam bahwa akad *muzara'ah* memiliki legitimasi yang jelas untuk diimplementasikan dalam kehidupan sebagai salah satu sumber pendapatan yang halal. Sebagaimana keterangan hadits tentang perbuatan Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع
(رواه الترمذي)

Artinya: “Rasulullah melakukan akad *muzara'ah* dengan penduduk khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja.” (HR. At-Tirmidzi).⁴⁵

Dalam hadits ini Rasulullah pernah melakukan akad *muzara'ah* dengan penduduk khaibar dengan perjanjian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Kebolehan *muzara'ah* juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن امر أن يرفق بعضهم ببعض
(رواه الترمذي)

⁴⁵Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (terj. Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 141.

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain.” (HR. At-Tirmidzi).⁴⁶

Akad *muzara’ah* bertujuan untuk saling memudahkan satu sama lain antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan tidak sanggup untuk menggarap lahannya sendiri sedangkan penggarap tidak memiliki lahan untuk dia garap, oleh karena itu, adalah wajar apabila kedua pihak saling bekerjasama dalam hal ini sementara ketentuan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi *muzara’ah* merupakan suatu jenis pekerjaan yang dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak.

Bentuk *muzara’ah* yang tidak diperbolehkan adalah *muzara’ah* dengan menentukan bagian hasil tanah dengan perjanjian bahwa bagian yang ini hasilnya bagi pemilik tanah dan bagian yang disana bagi penggarap. Demikian pula tidak boleh bagi pemilik tanah untuk mengatakan, “Aku memperoleh darinya tanah ini sekian dan sekian”. Diriwayatkan dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin Khudaij ia berkata, “Dua orang pamanku bercerita kepadaku bahwa mereka dahulu pernah menyewakan tanah di zaman Nabi SAW dengan memperoleh hasil dari apa yang tumbuh di atas *arbu’a* (yaitu sungai kecil) atas sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka Nabi SAW melarang akan hal tersebut”. Jadi *muzara’ah* dengan model ini dilarang karena adanya unsur mengadu peruntungan.⁴⁷

Muzara’ah didasarkan pada pengambilan manfaat atas tanah oleh orang lain untuk usaha produktif, selain itu tanah yang awalnya tidak mampu dikelola oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan dan bisa mengelolanya. Sehingga ikut membantu proses pendistribusian kekayaan agar harta tersebut tidak berputar ditangan orang yang mampu saja, serta mewujudkan rasa kasih sayang dan sifat *al-birru* diantara sesama. Di samping

⁴⁶*Ibid*, hlm. 142.

⁴⁷Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fiqh Ringkas*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 30.

itu, *muzara'ah* adalah salah satu bentuk *syirkah*, yaitu kerjasama antara modal dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah*, kesepakatan persentase pembagian hasil boleh ditentukan diawal akad dan hal ini tidaklah merusak akad tersebut. Sama seperti halnya dalam akad *muzara'ah*. Islam sangat menganjurkan bentuk kerja sama, karena dengan adanya kerjasama tersebut dalam bentuk akad *muzara'ah* maka lahan yang bersifat produktif bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan sehingga saling menguntungkan dan membantu sesama muslim yang kurang mampu.

3. Landasan Hukum Positif di Indonesia

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek pembagian bagi hasil adalah petani penggarap dan pemilik lahan.

Dalam Pasal 2 undang-undang ini disebutkan bahwa yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri ataupun yang diperolehnya secara menyewa dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar. Sedangkan Badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil kecuali mendapat izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk.

Maksud diadakannya pembatasan dalam Pasal 2 adalah agar tanah-tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani saja (termasuk buruh tani), yang

akan mengusahakannya sendiri, juga agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapat dicegah, bahwa seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil calon penggarap untuk memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah cukup memberi bekal akan hidup yang layak.

Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau nama lain yang setingkat dengan itu dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap dan disahkan oleh Camat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang ini.

Mengenai besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian atau melanggar perjanjian yang merupakan tindakan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, maka tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan dapat melakukan pencegahan untuk menghindari dampak sistemik dari wanprestasi tersebut. Secara terstruktur dan sistematis pencegahan dan penindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang membuat kesepakatan pengelolaan dan penggarapan tanah lahan pertanian, maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksud itu. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian bagi hasil petani penggarap dan petani pemilik disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000;

- a. Pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 atau Pasal 11.
- b. Penggarap yang melanggar larangan tersebut pada Pasal 2.
- c. Barangsiapa melanggar larangan tersebut pada Pasal 8 ayat 3.

Di Indonesia, akad *muzara'ah* diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disahkan pada tanggal 10 September 2008.

C. Rukun dan Syarat akad *Al-Muzara'ah*

1. Rukun akad *Al-Muzara'ah*

Untuk terbentuknya akad *muzara'ah* dibutuhkan rukun akad sebagai syarat terpenting untuk terjadinya transaksi *muzara'ah*. Para fuqaha tidak terlalu berbeda pendapat tentang rukun akad ini, secara umum mereka terbagi dua, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun akad hanya satu yaitu *sighat al-'aqdi* dalam bentuk ijab dan kabul. Unsur akad lainnya menurut ulama Hanafiyah ini tidak termasuk rukun akad karena hanya digolongkan sebagai syarat-syarat akad, hal ini disebabkan yang esensi berada dalam akad itu sendiri adalah lafaz akad bukan yang lainnya karena pihak-pihak yang berakad dan objek-objek transaksi berada di luar esensi akad.

Dengan demikian menurut kalangan ulama Hanafiyah rukun akad *muzara'ah* hanya berupa *sighat akad muzara'ah* yang menunjukkan kesepakatan para pihak dan kerelaan mereka dalam melakukan perbuatan *muzara'ah* ini.⁴⁸

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 99.

Sedangkan menurut Hanabilah, rukun *muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *muzara'ah* sah dilafazkan dengan lafaz *ijarah*.⁴⁹

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah.

Rukun *muzara'ah* menurut mereka sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani
- d. Ijab dan Kabul, contoh *ijab* dan *kabul*: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab:”Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (*kabul*) akad *muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah tersebut.

Jadi menurut ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* terdapat empat rukun yang harus ada dalam melakukan transaksi *muzara'ah*, yaitu pertama adanya pemilik tanah, kedua adanya petani penggarap, ketiga harus adanya objek akad berupa manfaat tanah dan kerja petani, dan keempat adanya ijab dan Kabul.

2. Syarat akad *Al-Muzara'ah*

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan. Tanpa memenuhi syarat ketentuan atau perbuatan tersebut dianggap tidak sah. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam :

⁴⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,..., hlm. 217.

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁵⁰

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

⁵⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,*, hlm. 55-54.

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - 1) Menurut akad dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - 2) Batas-batas tanah itu jelas.
 - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- e. Syarat objek akad *muzara'ah*, sesuatu yang menjadi objek akad *muzara'ah* adalah memang yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat kebiasaan yang berlaku dan sesuai menurut syara'. Objek akad *muzara'ah* adalah salah satu dari dua hal, yaitu berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan bibitnya dari pihak

pemilik tanah (berarti dalam hal ini pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap) atau ada kalanya berupa kemanfaatan lahan dan bibitnya dari pihak penggarap (berarti dalam hal ini pihak penggarap menyewa lahan atau dengan kata lain pihak pemilik lahan menyewakan lahannya). Jika yang terjadi kedua-duanya maka tidak sah.

- f. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.⁵¹ Tidak sah akad *muzara'ah* kecuali masa berlangsungnya akad ini disepakati sejak awal akad karena *muzara'ah* merupakan akad yang bertujuan membuahkan hasil.

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam *muzara'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka *muzara'ah* adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibitnya dari pemilik tanah. Hanabilah membolehkan *muzara'ah* dengan imbalan sebagian dari hasil garapannya. Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil tersebut. Mereka mensyaratkan seperti halnya syafi'iyah, hal-hal sebagai berikut :

- a. Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, ada riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa benih boleh dari penggarap.
- b. Bagian masing-masing pihak harus jelas. Apabila bagian tidak jelas maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.
- c. Jenis benih yang akan ditanam harus diketahui. Demikian pula kadarnya. Hal ini oleh karena *muzara'ah* adalah akad atas pekerjaan, sehingga

⁵¹*Ibid*, hlm. 115-117.

apabila yang akan dikerjakan tidak jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah.⁵²

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu dengan melalui irigasi. Apabila lahan pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa upah mengupah (ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.⁵³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 256-265 *muzara'ah* memiliki beberapa ketentuan:

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, ...*, hlm. 399-400.

⁵³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. I, hlm. 1274.

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterima.
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- d. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
- e. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad dan diketahui oleh penggarap.
- f. Penggarap bebas memilih jenis tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* mutlak.
- g. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
- h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.
- i. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah* dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- l. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
- m. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.

- n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa panen.
- o. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- p. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

D. Hukum- Hukum akad *Al-Muzara'ah*

1. Hukum *Muzara'ah* yang *Shahih*

Menurut para ulama, akad *muzara'ah* adakalanya *shahih* ketika rukun dan syaratnya terpenuhi dan adakalanya *fasid* apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Adapun akad *muzara'ah* yang dinyatakan *shahih* apabila memenuhi rukun dan syarat dari keabsahan *al-musâqah* itu sendiri. Menurut Hanafiyah ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *muzara'ah* yang *shahih*, ketentuan tersebut yaitu:

- a. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *muzari'* (penggarap).
- b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
- c. Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi diantara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.
- d. Akad *muzara'ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat (*ghair lazim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*lazim*) apabila bibit telah disemaikan. Menurut hanafiyah dilihat dari sisi pemilik benih, akad *muzara'ah* termasuk *ghair lazim*, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *lazim*. Dengan demikian, akad *muzara'ah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *udzur* (alasan).

- e. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut.
- f. Dibolehkan menambahkan bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.
- g. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka *muzari'* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad ijarah disini didasarkan kepada tetapnya waktu.

Syafi'iyah sebagaimana telah dikemukakan dimuka tidak membolehkan *muzara'ah* kecuali ikut kepada *musaqah*. Apabila *muzara'ah* dilakukan tersendiri maka hasilnya untuk pemilik tanah, sedangkan penggarap memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaannya dan alat-alatnya.⁵⁴

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk *muzara'ah* tersebut, yaitu:

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah.

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hlm. 401-402.

Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian, menurut mereka, harus mengikut kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.⁵⁵

2. Hukum *Muzara'ah* yang *Fasid*

Menurut Hanafiyah ada beberapa ketentuan untuk *muzara'ah* yang *fasid*, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada kewajiban apapun bagi *muzari'* (penggarap) dari pekerjaan karena akadnya tidak sah.
- b. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik tanah maupun penggarap. Dalam masalah ini Malikiyah sepakat dengan Hanafiyah, yaitu bahwa apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik tanah.
- c. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasid*-nya akad *muzara'ah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam dua kasus ini akadnya menjadi sewa menyewa. Dalam kasus yang pertama semua hasil yang diperoleh merupakan milik si pemilik tanah, karena hasil tersebut adalah tambahan atas miliknya. Dalam kasus yang kedua, tidak semua hasil garapan untuk penggarap, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkannya dan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik, dan disedekahkan oleh penggarap.

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,..., hlm. 1274.

- d. Dalam *muzara'ah* yang *fasid*, apabila *muzari'* telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul mitsli*), meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *muzara'ah* statusnya sebagai akad *ijarah* (sewa menyewa). Adapun dalam *muzara'ah* yang *shahih*, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka *muzari'* (penggarap) dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.
- e. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujratul mitsli*) dalam *muzara'ah* yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan (*ujratul mitsli*) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.⁵⁶

E. Berakhirnya akad *Al-Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena terdapat beberapa sebab.⁵⁷

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *al-muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum laik panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat.

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hlm. 402-403.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 403.

Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.

2. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad meninggal, maka akad *al-muzara'ah* akan berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak dapat diwariskan. Akan tetapi ulama malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad.
3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *al-muzara'ah* itu. Uzur dimaksud antara lain adalah:
 - a. Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berubah, tetapi belum laik panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
 - b. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.⁵⁸

F. Konsep Bagi Hasil Akad *Al-Muzara'ah*

Bagi hasil merupakan masalah yang sangat penting bagi konsep kerja sama, bagi hasil (bagi keuntungan) menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola

⁵⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 280-281.

dana.⁵⁹ Sedangkan menurut terminologi asing bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).⁶⁰ Sedangkan Antonio mendefinisikan bahwa “bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.⁶¹

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau Badan Hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “Penggarap” berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.⁶²

Mengenai pembagian keuntungan dalam akad *muzara'ah*, diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1:2/1:2, Bukhari mengatakan bahwa setelah berkata Abu Jafar, tidak ada satupun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.⁶³

⁵⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

⁶⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,..., hlm. 90.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 90.

⁶²Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1994), hlm. 9.

⁶³Mardani, *Fiqh Ekonomi*..., hlm. 240.

Menurut jumhur ulama bagi hasil memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terutama menyangkut kejelasan dalam bagi hasil, maksud kejelasan disini adalah jelas dalam hal apa yang akan dibagi dan bagian-bagiannya. Kejelasan ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya perselisihan. Hasil dari kerjasama tersebut statusnya merupakan milik bersama antara kedua belah pihak tanpa boleh adanya pengkhususan. Pembagian hasil *muzara'ah* tersebut harus jelas bagi kedua belah pihak, misalnya sepertiga dari apa yang dihasilkan oleh bumi, atau seperempatnya dan seterusnya.⁶⁴ Jika bagian salah satu pihak dari keduanya telah diketahui, sisanya menjadi milik pihak lainnya karena hasil bumi itu hak kedua-duanya. Jika telah ditentukan bagian dari salah satu pihak keduanya, jelaslah besar bagian pihak lainnya. Jika dipersyaratkan untuk salah satu pihak beberapa sha' tertentu, seperti sepuluh sha' atau tanaman sisi kebun tertentu, sedangkan sisanya adalah milik pihak yang lain, itu tidak sah. Atau pemilik lahan mensyaratkan untuk mengambil benih, sedangkan sisanya dibagi dua, maka praktek *muzara'ah* tersebut tidak sah karena terkadang lahan tidak menghasilkan, kecuali sejumlah yang diambil itu saja, maka hanya khusus dirinya yang mendapatkan keuntungan dan pihak yang lain tidak.⁶⁵

Imam Malik berpendapat bahwa si pemilik tanah mendapatkan imbalan dari hasil panen yang didapatkan dengan persentase 1/3 (sepertiga) dari hasil panen. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa bagi hasil *muzara'ah* yang diperbolehkan yaitu setengah atau seperdua, dan selain dari 1/2 (seperdua) itu tidak diperbolehkan. Berbeda dengan mazhab Hambali menjelaskan bahwa bagi hasil *muzara'ah* yang diperbolehkan 1/3 (sepertiga) dan 1/2 (seperdua).⁶⁶

⁶⁴Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Bukhari, Juz II*, (Bandung: al Ma'arif, t.th.), hlm. 76. Lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*, (terj. Muhammad Suhadi, dkk), (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), hlm. 599.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 629-630.

⁶⁶Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam,...*, hlm. 425.

Menurut A. Hamid Sarong ada beberapa hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu:

1. Bagian masing-masing pihak harus disebutkan persentasenya ketika akad.
2. Hasil adalah milik bersama.
3. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
4. Bagian kedua belah pihak sudah diketahui.
5. Tidak disyaratkan bagi salah satu penambahan yang ma'lum.⁶⁷

Hukum Positif Indonesia telah mengatur tentang pembagian keuntungan akad *muzara'ah*, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang disahkan pada tanggal 7 Januari 1960. Adapun yang menjadi tujuan utama lainnya undang-undang ini disebutkan dalam Penjelasan Umum poin (3) :

“dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud”:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang

⁶⁷A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PWS IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 113.

berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
2. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Bagi hasil merupakan masalah yang sangat sensitif, karena hal ini menyangkut hak orang dimana jika mengambil hak tersebut maka akan berdosa. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil dalam islam didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Keadilan merupakan kunci bagi *maqasid syari'ah*, dan tidak akan wujud suatu masyarakat islami jika masih belum ditegakkannya keadilan.⁶⁸ Jadi dalam bagi hasil *muzara'ah* yang diharapkan oleh masyarakat adalah adanya keadilan sehingga terjalin kerja sama yang baik di antara masyarakat.

G. Hikmah Akad *Al-Muzara'ah*

⁶⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan lainnya yang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk berladang dan bertani dalam mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apa pun.

Muzara'ah disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Muzara'ah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.⁶⁹

⁶⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,, hlm. 159-160.

BAB TIGA

PENGUPAHAN *KEUJRUEN BLANG* DALAM PENGELOLAAN AREAL PERSAWAHAN DI KECAMATAN GLUMPANG BARO PIDIE MENURUT AKAD *MUZARA'AH*

A. Gambaran Umum Kecamatan Glumpang Baro

1. Letak dan Luas Wilayah

Glumpang Baro adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pidie ibu kotanya ada di Cot Glumpang, dulu Kecamatan ini adalah bagian dari mukim-mukim di Kecamatan Glumpang Tiga. Kecamatan Glumpang Baro terdiri dari 4 kemukiman, 21 desa dan 51 dusun.

Kecamatan Glumpang Baro merupakan sebuah kecamatan yang masih tergolong muda. Letaknya di timur laut Kabupaten Pidie, otomatis menjadikannya kecamatan paling timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pidie Jaya. Kecamatan ini terbentuk dari pemekaran Kecamatan Glumpang Tiga. Adapun dasar pemekarannya adalah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2002 yang ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2003 dan diundangkan pada tanggal 10 Februari 2003.

Secara administratif dan geografis Kecamatan Glumpang Baro berbatasan dengan sebelah :

- 1) Utara : Dengan Kecamatan Kembang Tanjong
- 2) Selatan : Dengan Kecamatan Glumpang Tiga
- 3) Barat : Dengan Kecamatan Kembang Tanjong dan Kecamatan Mutiara Timur
- 4) Timur : Dengan Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

Kecamatan Glumpang Baro terletak di Kabupaten Pidie yang berjarak sekitar 100 km dari ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh, bisa ditempuh dengan jalan darat memakai kendaraan roda 2 atau roda 4 kurang lebih selama kurang lebih selama 2 jam 30 menit. Sedangkan jarak tempuh

ke pusat kabupaten dengan menggunakan jalur darat kurang lebih selama 20 menit. Luas kecamatan Glumpang Baro sebesar 45,30 Km² yang terdiri⁷⁰ :

Tabel 3.1
Luas Kecamatan dirinci menurut Gampong dan Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Glumpang Baro tahun 2018

No.	Nama Gampong	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)				Jumlah
		Sawah	Kering	Bangunan/ Pekarangan	Lainnya	
1	Manyang	28	140	69	3	240
2	Sagoe	36	62	175	7	280
3	Pulo Iboih	170	48	28	4	250
4	Jurong Baro	55	84	27	4	170
5	Geunteng	27	65	83	5	180
6	Sukon Paku	55	70	70	5	200
7	Blang baroh	174	63	20	3	260
8	Sangget	213	52	71	4	340
9	Bungong	45	39	73	3	160
10	Seukee	70	55	20	5	150
11	Pulo Panjoe	110	76	21	3	210
12	Seureukui	42	123	30	5	200
13	Daboih	56	19	43	2	120
14	Balee Gantung	58	57	30	5	150
15	Mee Teumpeun	135	45	50	30	260
16	U Bungkok	150	60	48	12	270
17	Kumbang Unoe	80	67	19	4	170
18	Glumpang Bungkok	40	53	22	5	120
19	Kumbang Unoe	35	211	30	4	280
20	Ukee	45	215	45	5	310
21	Palong	70	100	28	2	200
Jumlah		1.694	1.704	1.002	120	45.3

Sumber : Badan Pusat Statistik Pidie Tahun 2018

2. Keadaan penduduk

Penduduk Kecamatan Glumpang Baro sebagaimana suku Aceh pada umumnya yang mempunyai corak budaya yang sebagian besar dipengaruhi

⁷⁰www.Pidiekab.go.id, Kecamatan Glumpang Baro, diakses melalui situs: <https://Pidiekab.go.id/kecamatan-glumpang-baro/>, pada tanggal 10 Juni 2020.

oleh ajaran Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat Glumpang Baro beragama Islam dan masih sangat memperhatikan agama dan adat dalam kehidupan sehari-harinya. Kehidupan masyarakat Glumpang Baro sangat kental dengan sikap solidaritas sesama. Jumlah penduduk Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie menurut data statistik tahun 2017 secara keseluruhan berjumlah 11.249 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 5.453 jiwa dan perempuan 5.796 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini⁷¹:

Tabel 3.2
Daftar nama Gampong, Mukim dan jumlah penduduk dalam
Kecamatan Glumpang Baro tahun 2017

NO	DESA/GAMPONG	MUKIM	JUMLAH		
			LK	PR	JUMLAH
1	Kumbang Trueng Campli	Trueng Campli	356	365	721
2	Bungong		172	197	369
3	Ukee		585	590	1.175
4	Palong		271	292	563
5	Seukee		197	171	368
6	Glumpang Bungkok	Riwat	181	232	413
7	Daboih		148	136	284
8	Seureukui Cebrek		237	260	497
9	Balee Gantung		98	113	211
10	Pulo Panjoe		210	233	443
11	Kumbang Unoe	Unoe	323	340	663
12	U Bungkok		533	540	1.073
13	Mee Teumpeun		244	278	522
14	Sangget	Glumpang Payong	271	278	549
15	Blang baroh		256	262	518
16	Jurong Baro		189	231	420
17	Sukon Paku		220	230	450
18	Geunteng		144	150	294
19	Sagoe		248	292	540
20	Pulo Iboih		257	273	530
21	Manyang		313	333	646
JUMLAH			5.453	5.796	11.249

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, 2017.

⁷¹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Data Agregat Kependudukan Semester I Kabupaten Pidie*, Tahun 2017.

3. Data ketenagakerjaan

Perekonomian masyarakat kecamatan Glumpang Baro bertumpu pada bidang pertanian padi sawah, Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Glumpang Baro adalah petani padi. Hampir setiap sudut di sekeliling Kecamatan memiliki sawah yang ditanami dengan tanaman padi. Pemanfaatan lahan sebagian besar adalah untuk pertanian sawah dan perkebunan. Kondisi tanah yang cukup subur sehingga sangat bagus untuk dijadikan wilayah bercocok tanam. Lahan persawahan dimanfaatkan sepanjang tahun oleh masyarakat untuk menanam padi dan tanaman palawija di sela-sela musim panen.

Pada sektor usaha ekonomi produktif masyarakat Kecamatan Glumpang Baro memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha warung kopi, jual beli sembako atau usaha kelontong, usaha peternakan, usaha menjahit/bordir, usaha kue kering/basah, dan pertukangan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Glumpang baro adalah petani padi, tembakau, dan sayur-mayur.

Masyarakat Kecamatan Glumpang Baro juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang mereka bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh, jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha tani, dagang, dan sebagainya. Namun rata-rata masyarakat Glumpang Baro bermata pencaharian sebagai petani musiman.

Untuk lebih rincinya mata pencaharian penduduk Kecamatan Glumpang Baro dapat dilihat di bawah ini⁷²:

⁷²*Ibid.*

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian dalam Wilayah Kecamatan
Glumpang Baro Tahun 2017

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	182
2	Petani Pekebun	1670
3	Wiraswasta	1060
4	Nelayan	25
5	Buruh Tani Perkebunan	431
6	Buruh Harian Lepas	33
7	Lainnya	1860

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Glumpang Baro paling banyak berprofesi sebagai petani atau pekebun dan yang paling sedikit berprofesi sebagai nelayan. Hal ini sesuai dengan luasnya lahan di Kecamatan Glumpang Baro yang memang paling banyak digunakan sebagai lahan untuk persawahan.

B. Kesepakatan Masyarakat Petani di Kecamatan Glumpang Baro dengan *Keujruen Blang* dalam Menetapkan Imbalan atas Kinerja *Keujruen Blang* dalam Kapasitasnya Sebagai Pemegang Kebijakan Persawahan

Kesepakatan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.⁷³

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbang balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain,

⁷³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 3, hlm. 1.

begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.⁷⁴

Keujruen Blang merupakan perangkat adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengatur, mendampingi dan membina petani dalam pemakaian air irigasi.⁷⁵ Kedudukan *keujruen blang* sebagai salah satu lembaga adat gampong dibawah mukim yang ikut membantu *Keuchik* dalam pengelolaan air disawah. *Keujruen blang* merupakan lembaga adat yang cukup strategis dan mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar, khususnya dalam meningkatkan produksi pertanian. Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, lembaga *keujruen blang* diberi kedudukan sebagai lembaga Adat yang fungsi dan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya dalam mengurus irigasi, akan tetapi berfungsi juga untuk memajukan pertanian dan *meugoe* (bercocok tanam padi). *Keujruen blang* juga melakukan pemeliharaan jaringan irigasi dan menegakkan adat blang di Persawahan dalam wilayah Gampong. Oleh karena itu peran *keujruen blang* secara keseluruhan sangat berkaitan dalam pengelolaan persawahan, *keujruen blang* berhak untuk mendapatkan upah dari masyarakat petani atas jerih payahnya sebagai pemegang kebijakan persawahan.

Dalam hal penetapan imbalan atas kinerja *keujruen blang* sebagai pemegang kebijakan persawahan, masyarakat petani Kecamatan Glumpang Baro umumnya menggunakan hasil panen dengan kesepakatan yang telah diatur

⁷⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1, Cet. 3, hlm. 64.

⁷⁵Muhammad Lutfi bin Syamsudin Yakob, *Panduan Permakultur Aceh Budaya Tani Ramah lingkungan*, (Banda Aceh: Yayasan Permakultur Aceh, 2008), hlm. 89.

oleh masing-masing lembaga adat di Gampong dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu.

Keujruen blang dalam melaksanakan tugasnya tidak digaji oleh pemerintah, tetapi setelah panen *keujruen* berhak mendapatkan bagian hasil panen tersebut berdasarkan kesepakatan di antara petani sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan *keujruen blang*. Bagian yang diberikan kepada *keujruen* disebut *bruek umong*.⁷⁶ Sumber dana P3A/*Keujruen* menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001 tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Pasal 26. Dana P3A bersumber dari:

1. Iuran pengelolaan irigasi, iuran yang diperoleh pada saat panen sesuai dengan luas lahan yang dikelola oleh masing-masing petani
2. Bantuan dari luar misalnya dari pemerintah maupun lembaga lainnya, tetapi bantuan tersebut tidak menyebabkan *keujruen* tidak mandiri
3. Sumber lain yang sah menurut hukum, seperti usaha ekonomi P3A yang sifatnya mandiri maupun hasil kerjasama P3A dengan pihak luar, misalnya kerjasama pemasaran hasil tani
4. Pinjaman lunak dari luar misalnya dari pemerintah maupun non pemerintah, yang tujuan demi kemajuan P3A
5. Denda pelanggaran para petani

Besaran iuran, pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatan ditetapkan oleh anggota P3A sesuai dengan keputusan rapat biaya tersebut sesuai Pasal 27 yaitu biaya pemberdayaan P3A dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lain yang sah. Dalam hal ini hak pengurus P3A mendapatkan imbalan/insentif materi dari organisasi yang besarnya sesuai aturan yang disepakati oleh anggota rapat.

Sistem penetapan imbalan terhadap *keujruen blang* di kecamatan Glumpang Baro dilakukan dengan cara musyawarah antara sesama perangkat

⁷⁶Wawancara dengan Abdul Gani, *Mukim Trueng Campli*, pada tanggal 31 Maret 2019 di Kecamatan Glumpang Baro.

gampong dengan *keujruen blang*. Dalam penetapan imbalan atas kinerja pembagian air yang dilakukan oleh *keujruen blang* yang dimaksud secara sederhana adalah upah yang diperoleh dari hasil panen tanah tersebut. Penetapan upah kepada pihak *keujruen blang* menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Glumpang Baro sangat bervariasi tergantung kesepakatan yang telah disepakati di Gampong-gampong. Upah yang ditetapkan kepada *keujruen* berbeda-beda di tiap gampong sesuai kesepakatan masyarakat gampong tersebut, penetapan upah tersebut sesuai dengan luas lahan dan hasil panen yang didapatkan dari lahan tersebut.⁷⁷

Satuan ukuran luas sawah yang digunakan oleh masyarakat Glumpang Baro masih menggunakan hitungan adat warisan orang-orang terdahulu. Satuan untuk lahan berdasarkan urutan yang paling besar yaitu *Kuyan* (25 Ha), *Gunca* (2 ½ Ha), *Naleh* (2.500 m²), *Gantang* (312 m²) dan *Aree* (156 m²). Satuan ukuran yang terbesar dinamakan *kuyan* dan yang terkecil yaitu *aree*. 1 *kuyan* yaitu 10 *gunca* atau 100 *naleh*, 1 *gunca* yaitu 10 *naleh* atau 80 *gantang*, 1 *naleh* yaitu 8 *gantang* atau 16 *aree*, dan 1 *gantang* yaitu 2 *aree*. Misalnya jika luas lahan tersebut 1 *naleh*, maka *keujruen* berhak mendapatkan upah dari hasil panen atas jerih payahnya sebanyak 5 kaleng bambu (*aree*) atau setara 4 ½ Kg padi tergantung kesepakatan di masing-masing gampong.⁷⁸

Proses penetapan upah terhadap *keujruen blang* seluruhnya diserahkan kepada *keujruen* kecamatan setempat atau disebut juga dengan *keujruen chik*, dengan mengadakan musyawarah terlebih dahulu yang dihadiri oleh para tokoh adat tiap gampong dan *keujruen blang* masing-masing gampong tersebut juga tidak adanya campur tangan dari pihak petugas pengairan.⁷⁹ Dalam musyawarah tersebut, selain membahas tentang penetapan upah *keujruen* juga membahas

⁷⁷Wawancara dengan Abdul Gani, *Mukim Trueng Campli*, pada tanggal 21 Juni 2020 di Gampong Seukee.

⁷⁸Wawancara dengan Muzakkir Shaleh, *Keujruen Blang Kecamatan Glumpang Baro sekaligus Keujruen Chik*, pada tanggal 20 Juni 2020 di Gampong Kumbang Trueng Campli.

⁷⁹Wawancara dengan Andria Syah Putra, *Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Glumpang Baro*, pada tanggal 21 Juni 2020 di Kecamatan Glumpang Baro.

tentang masa turun ke sawah dan tugas-tugas lebih lanjut yang akan dilaksanakan oleh para *keujruen* ketika musim tanam telah tiba. Musyawarah ini diadakan sekitar sebulan sebelum masa tanam tiba, biasanya musyawarah ini dilakukan pada bulan September.⁸⁰

Penetapan upah terhadap *keujruen blang* di masa sekarang ini di Kecamatan Glumpang Baro mengalami perubahan seiring dengan mencakupnya saluran irigasi pengairan yang lancar di seluruh wilayah persawahan, sehingga mengalami perbedaan yang mencolok di tiap-tiap gampong dalam memberikan upah terhadap *keujruen*, bahkan ada beberapa gampong yang tidak lagi memberikan upah terhadap *keujruen* dikarenakan saluran irigasi yang lancar sehingga tidak terlalu memerlukan tenaga *keujruen*. Hal ini menyurutkan minat bekerja *keujruen* di Gampong tersebut dalam melaksanakan tugasnya.⁸¹ Dengan berkurangnya upah terhadap *keujruen* tersebut membuat masyarakat petani di sekeliling Kecamatan Glumpang Baro menolak menduduki jabatan *keujruen blang*, kecuali mereka yang berada di Gampong memberikan upah yang layak. Oleh karena itu banyak *keujruen* yang telah ditetapkan oleh masing-masing gampong memilih untuk mengundurkan diri sebagai *keujruen*.⁸²

Imbalan *keujruen blang* untuk tahap awal diberikan ketika pencarian sumber air dasar yang berasal dari *krueng* (sungai) Pinto Sa Tiro/Truseb berada di Kecamatan Tiro. Sumber air dasar ini kemudian diatur pengairan secara bergiliran terhadap beberapa kecamatan yang berada dalam jangkauan wilayah aliran sungai tersebut, dalam hal ini Kecamatan Glumpang Baro merupakan kecamatan terakhir yang mendapatkan jatah untuk pengairan. Air yang telah didapatkan ini menjadi tanggungjawab *keujruen chik* untuk dibagi merata secara

⁸⁰Wawancara dengan Abdul Gani, *Mukim Trueng Campli*, pada tanggal 21 Juni 2020 di Gampong Seukee.

⁸¹*Ibid.*

⁸²Wawancara dengan Hasbi, *Keujruen Blang Gampong Bungong*, pada tanggal 25 Juni 2020, di Gampong Bungong.

bergiliran ke tiap Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Glumpang Baro.⁸³ Penetapan upah terhadap kinerja *keujruen blang* dalam mencari saluran sumber air dasar, berdasarkan persetujuan masyarakat petani yang berada di tiap-tiap gampong sesuai kesepakatan dengan *keujruen chik*, maka ditetapkan untuk tiap gampong yang berada di wilayah Kecamatan Glumpang Baro harus memberi imbalan dengan nominal sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) per gampong. Di Kecamatan Glumpang Baro terdapat 21 Gampong, yang artinya dana yang terkumpul secara keseluruhan yaitu dengan nominal sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu) yang diserahkan kepada perkumpulan *keujruen blang* yang dalam hal ini diterima oleh *keujruen chik* untuk selanjutnya dibagikan kepada tiap *keujruen* yang berada di Gampong.⁸⁴

Untuk upah hasil panen, *keujruen* memperoleh upah berdasarkan luas sawah, dalam ukuran sawah 1 *naleh*, *keujruen* berhak memperoleh upah sebanyak 5 *aree* (4 ½ Kg). Sedangkan untuk pengutipan upah pembajakan sawah yang dilakukan dengan traktor, tiap *keujruen blang* yang ada di Gampong mengambil upah sebesar Rp 5.000 (lima ribu) per *naleh*. Wilayah kerja *keujruen* dalam hal pengambilan upah ini dibagi berdasarkan wilayah masing-masing, sehingga tidak boleh mengambil wilayah kerja *keujruen blang* gampong lain. Tetapi untuk sekarang, hal ini sudah sangat jarang terjadi dikarenakan banyaknya agen yang menguasai traktor-traktor tersebut dan tidak jarang pula terjadi perselisihan diantara *keujruen blang* dengan para agen dalam masalah pengambilan upah tersebut. Dalam hal ini hasil upah yang didapatkan oleh *keujruen blang* tergantung luas lahan yang berada di tiap gampong, semakin luasnya lahan maka semakin besar pula pendapatan yang didapatkan oleh

⁸³Wawancara dengan Nasrullah Ahmad, *Mukim Riwat*, pada tanggal 19 Juni 2020 di Gampong Glumpang Bungkok.

⁸⁴Wawancara dengan Muzakkir Shaleh, *Keujruen Blang Kecamatan Glumpang Baro sekaligus Keujruen Chik*, pada tanggal 20 Juni 2020 di Gampong Kumbang Trueng Campli.

keujruen blang, sementara itu semakin sempitnya luas lahan maka semakin kecil pendapatan yang didapatkan *keujruen blang*.⁸⁵

Hasil lahan yang diperoleh para masyarakat petani pada saat panen baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, pihak *keujruen blang* tetap akan memperoleh upah tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan pada saat perjanjian awal. Berbeda halnya jika petani mengalami gagal panen dikarenakan terjadi bencana alam seperti banjir maka pihak *keujruen blang* tidak akan membebankan para petani untuk memberikan upah terhadap pengairan yang dilakukannya dalam bentuk apapun. Imbalan yang diterima oleh *keujruen* di tiap gampong dalam bentuk hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal.⁸⁶

Dari data yang penulis dapatkan, di Kecamatan Glumpang Baro upah untuk *keujruen blang* diberikan dalam bentuk uang dan juga diambil berupa hasil panen. Upah dalam bentuk uang diberikan ketika pencarian sumber air dasar untuk pengairan di *krueng* Pinto Sa Tiro/Truseb dengan perincian tiap gampong wajib memberikan imbalan sebesar Rp 200.000, sedangkan untuk upah hasil panen diberikan sesuai luas lahan dengan ketentuan tiap luas lahan 1 *naleh*, *keujruen blang* berhak mendapatkan upah sebanyak 5 *aree* (4 ½ Kg) padi.

C. Relevansi Antara Nilai Imbalan Yang Diberikan Terhadap *Keujruen Blang* dengan Stabilitas Penyaluran Air di Kecamatan Glumpang Baro

Keujruen blang tidaklah digaji oleh pemerintah. Tapi setelah panen pihak *keujruen* berhak untuk mendapatkan upah dari hasil pengelolaan persawahan yang dilakukannya mulai dari pengaturan jadwal turun sawah hingga memastikan seluruh petak sawah dibawah pengawasannya mendapatkan pengairan yang merata.

⁸⁵Wawancara dengan Bukhari Ismail, *Keujruen Blang Pulo Panjoe*, pada tanggal 30 Juni 2020 di Gampong Pulo Panjoe.

⁸⁶Wawancara dengan Hasbi, *Keujruen Blang Gampong Bungong*, pada tanggal 25 Juni 2020 di Gampong Bungong.

Di Kecamatan Glumpang Baro terdapat dua perkumpulan *Keujruen Blang* yang mencakup seluruh kecamatan yaitu di Kemukiman Riwat dan Kemukiman Trueng Campli.⁸⁷ Dalam Akta Pendirian Perkumpulan *Keujruen Chik* Meugo Trueng Campli dan Akta Pendirian Perkumpulan *Keujruen Chik* Riwat Bemakmu Sabe Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 3 *Keujruen Blang* mempunyai Maksud dan Tujuan, yaitu:

1. Mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia di dalam petak tersier, untuk kesejahteraan masyarakat petani.
2. Turut serta membantu pemerintah dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di bidang pertanian.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya masyarakat dalam usaha pertanian, baik meningkatkan keterampilan petani di bidang pengelolaan air irigasi serta pola tanam.
4. Sebagai pendamping Balai-Balai Penyuluhan pada petani dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan.
5. Bertindak untuk dan atas nama kepentingan perkumpulan (*class action*) dalam memberikan pendampingan, tata usaha dan kelola pertanian.
6. Pengelolaan pasca panen dan pengelolaan Alsintan.
7. Melindungi masyarakat dari berbagai perlakuan praktek perdagangan yang tidak sehat serta persaingan curang.
8. Bertugas pengelolaan air, melakukan pemeliharaan jaringan irigasi dan menegakkan adat *blang* dipersawahan dalam wilayah gampong.

Dimasa sekarang dengan hadirnya petugas yang ditunjuk oleh pihak Pengairan di tiap gampong maka tugas *keujruen blang* menjadi sedikit lebih ringan, tugas menjaga buka dan tutup saluran irigasi (*boh neulop*) yang dulunya termasuk tugas *keujruen* sekarang diambil alih oleh pihak petugas pengairan. Pendapatan petugas pengairan ini dibiayai oleh Kantor Pengairan Kecamatan

⁸⁷Wawancara dengan Andria Syah Putra, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Glumpang Baro, pada tanggal 21 Juni 2020 di Kecamatan Glumpang Baro.

setempat.⁸⁸ Di Kecamatan Glumpang Baro, tugas *keujruen blang* lebih mengarah untuk melakukan pencarian tali air yang kemudian dibagi secara merata berdasarkan kebutuhan tiap wilayah lahan persawahan dan juga memaksimalkan saluran air yang terdapat di petak tersier untuk kesejahteraan petani. *Keujruen chik* menyuruh tiap *keujruen muda* yang berada di Gampong-gampong untuk membersihkan saluran-saluran air (*aneuk lueng*) yang tersedia dengan melakukan gotong royong bersama masyarakat petani setempat (*limeuh lueng*).⁸⁹

Sedangkan menurut sebagian petani, ketika proses pengairan lahan terjadi, petugas pengairan yang telah ditunjuk dan pihak *keujruen blang* tidak melaksanakan tugasnya sehingga membuat petani sendiri yang turun tangan dalam mencari sumber air, akibat kejadian seperti itu, banyak para petani yang memilih tidak mau memberikan upah kepada *keujruen blang* ketika panen selesai.⁹⁰ Para petani merasa kurang memuaskan terhadap kinerja *keujruen blang* dalam mengelola pengairan sehingga banyak gampong-gampong yang tidak mendapatkan kebutuhan pengairan yang cukup memadai. Para petani ketika melakukan pengairan banyak menyewa jasa petani lain untuk urusan pengairan lahannya jika pihak *keujruen blang* tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya.⁹¹

Menurut Zamzami, petani penggarap, untuk urusan pengairan lahan, yang mencari tali air biasanya dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri, tugas yang seharusnya menjadi milik *keujruen blang* ini tidak dilaksanakan dengan sepatutnya sehingga sebagian masyarakat petani merasa kecewa dan memilih untuk tidak memberikan upah terhadap *keujruen* waktu panen, begitupun

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Wawancara dengan Bukhari Ismail, *Keujruen Blang Pulo Panjoe*, pada tanggal 30 Juni 2020 di Gampong Pulo Panjoe.

⁹⁰Wawancara dengan Zamzami, *Petani Sekaligus Pemilik Lahan*, pada tanggal 24 Juni 2020 di Gampong Pulo Iboih.

⁹¹Wawancara dengan Musthafa Kamal, *Petani Penggarap*, pada tanggal 30 Juni 2020 di Gampong Palong.

dengan tugas *limeuh lueng* dilakukan oleh para petani sendiri dengan cara bergotong royong.⁹² Sedangkan menurut Abdul Jalil Ismail, *Keujruen Blang Gampong Balee Gantung*, untuk proses pencarian air terhadap pengairan persawahan, bukanlah tugas *keujruen* karena tugas *keujruen* menurut mereka yaitu cuma mencari sumber air dasar untuk pengairan di *Krueng Pinto Sa Tiro/Truseb* yang kemudian mengatur giliran pengairan untuk tiap gampong, sedangkan untuk pengairan tiap lahan merupakan tugas petani itu sendiri dan yang membagi pengairan untuk persawahan merupakan kewajiban petugas pengairan.⁹³

Dalam hal pemerataan pengairan yang telah ditetapkan oleh *keujruen blang*, juga dipengaruhi oleh letak posisi gampong tersebut, biasanya yang mendapatkan suplai pengairan yang memadai yaitu gampong-gampong yang letaknya dekat dengan irigasi induk, sehingga membuat banyak para petani yang berada di Gampong lain menilai kurang adil kebijakan yang dibuat oleh pihak *keujruen blang*, terlebih jika gampong tersebut terletak di ujung kecamatan, maka hal ini membuat lahan yang berada di Gampong tersebut kesulitan untuk mendapatkan air yang cukup untuk kebutuhan pengairan, seperti yang di alami oleh Gampong Bungong dan U Bungkok.⁹⁴

Untuk imbalan atas jerih payahnya, dengan tidak adanya gaji dari pemerintah, pihak *keujruen blang* merasa tidak sesuai antara imbalan yang diterima dengan hasil kerja yang diberikan untuk masyarakat petani selama musim sawah, karena sebagian masyarakat petani pada masa sekarang tidak lagi memberikan hasil panen kepada *keujruen* dikarenakan jaringan pengairan Gampong yang sudah mencakup seluruh persawahan dan juga saluran-saluran

⁹²Wawancara dengan Zamzami, *Petani Sekaligus Pemilik Lahan*, pada tanggal 24 Juni 2020 di Gampong Pulo Iboih.

⁹³Wawancara dengan Abdul Jalil Ismail, *Keujruen Blang Gampong Balee Gantung*, pada tanggal 1 Juli 2020 di Gampong Riwat.

⁹⁴Wawancara dengan Razali dan Aminah, *Petani Penggarap sekaligus Pemilik Lahan*, pada tanggal 24 Juni 2020 di Gampong Bungong.

irigasi yang sudah bersih, sehingga tidak terlalu membutuhkan jasa dari pihak *keujruen*.⁹⁵

berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menilai tidak adanya kesesuaian antara nilai imbalan yang diterima oleh pihak *keujruen blang* atas kinerjanya sebagai pemegang kebijakan persawahan terlebih *keujruen blang* tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Sedangkan di lain pihak, masyarakat petani merasa tidak puas atas kinerja *keujruen blang*, mereka menilai pengaturan pengairan yang ditetapkan oleh *keujruen* masih tidak merata untuk sebagian areal lahan persawahan.

D. Upaya *Keujruen Blang* dalam Penanganan Sengketa Pengairan di Kecamatan Glumpang Baro

Dalam kehidupan bermasyarakat, perselisihan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dan tidak bisa dihindari, tetapi di sisi lain menciptakan ketidakharmonisan dan ketidak seimbangan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang komunal dan didasari pada prinsip-prinsip kebersamaan maka keharmonisan dan keseimbangan hidup merupakan tatanan ideal yang selalu ingin dipertahankan. Gangguan terhadap hal tersebut, seperti terjadinya persengketaan harus segera diakhiri.⁹⁶

Melalui penyelesaian sengketa secara adat, ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapainya kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselisihan diselesaikan, masyarakat tetap dalam damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama,

⁹⁵Wawancara dengan Hasbi, *Keujruen Blang Gampong Bungong*, pada tanggal 25 Juni 2020 di Gampong Bungong.

⁹⁶Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Kanun No.50 Edisi April 2010, hlm. 128.

sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.⁹⁷

Penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dulu. Kegiatan bermusyawarah merupakan hal yang sangat penting, yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Musyawarah menuntut manusia untuk bisa berubah taraf kehidupan ketingkat yang lebih baik. Islam mengajarkan musyawarah sebagai landasan utama dalam kemasyarakatan, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S. Ali Imran: 159).

Secara lafzhiah, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi ayat ini juga memaparkan kepada setiap mukmin, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggotanya.⁹⁸ Kemudian Allah juga Berfirman dalam surat Al-Hujuraat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu

⁹⁷Ibid., hlm. 130.

⁹⁸Dudung Abdullah, *Musyawarah Dalam Al-Quran*, Ad-Daulah Vol. 3 / No. 2 / Desember 2014, hlm. 247.

melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. Al-Hujurat : 9)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menyuruh kepada umat Islam untuk menyelesaikan semua permasalahannya dengancara perdamaian. Umar r.a pernah berkata: “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka.”⁹⁹

Bagi masyarakat Aceh khususnya di Glumpang Baro, adat istiadat memiliki peranan penting dan kedudukan yang tinggi, masyarakat Pidie pada umumnya juga sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi adat ditingkat Mukim dan Gampong. Keberadaan lembaga adat desa juga berfungsi untuk mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal.

Dalam masyarakat Aceh terdapat lembaga-lembaga adat di tingkat gampong dan mukim, lembaga adat berfungsi mengatur, menata dan menjaga kerukunan hidup masyarakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplementasikan melalui mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat. Beberapa lembaga adat tersebut disebutkan dalam Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yaitu:

1. Majelis Adat Aceh
2. Imuem Mukim
3. Imuem Chik
4. Keuchik
5. Tuha Peut
6. Tuha Lapan
7. Imuem Meunasah
8. Keujruen Blang
9. Panglima Laot

⁹⁹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, ...*, hlm. 64.

10. Pawang Glee/Uteun
11. Petua Seuneubok
12. Haria Peukan
13. Syahbanda

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat antara lain mengatur:

1. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.
2. Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menentukan bahwa “Lembaga Adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan”. Penyelesaian sengketa-sengketa sosial kemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan atau bidang masing-masing lembaga adat tersebut. Misalnya, *keujruen blang* yang bertugas untuk mengelola dan mengatur segala hal yang terjadi berkaitan dengan persawahan dan hasilnya.

Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menjelaskan bahwa *keujruen blang* memiliki kewenangan dalam hal memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat. Selain itu, *keujruen blang* juga diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Di Kecamatan Glumpang Baro, yang memutuskan segala perselisihan persawahan sepenuhnya diserahkan kepada pihak *keujruen* dengan bantuan tokoh adat gampong setempat. Dalam pemutusan sengketa, diadakan

musyawarah terlebih dahulu di tingkat gampong dengan mempertemukan kedua pihak yang bersengketa serta dihadiri oleh Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Chik, Keujruen Blang dan Tokoh Adat lainnya.¹⁰⁰ Tujuan musyawarah ini yaitu untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, tujuan akhir adalah perdamaian diantara kedua belah pihak untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat.¹⁰¹

Untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, *keujruen chik* sejak awal sebelum musim tanam telah menetapkan upah untuk garapan lahan sesuai dengan luas masing-masing lahan, untuk luas lahan 1 *naleh* ditetapkan dengan upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu), sengketa terjadi ketika ada agen yang mengambil upah diatas atau dibawah harga yang telah ditetapkan tersebut. *Keujruen chik* juga yang menetapkan upah untuk jasa *seumula* (tanam padi) dengan ketentuan untuk luas lahan 1 *naleh*, maka upah yang diberikan oleh masyarakat petani yaitu sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu), sengketa terjadi ketika ada suatu kelompok yang menawarkan harga jasa *seumula* tersebut dengan harga yang lebih murah dari yang telah ditetapkan sehingga membuat kelompok lain tidak laku lagi dikalangan masyarakat.¹⁰²

Sengketa biasanya terjadi ketika para petani dan agen tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh *keujruen blang*, sengketa yang terjadi sesama petani ketika terjadi penguasaan pengairan oleh suatu pihak, sedangkan sengketa yang terjadi sesama agen yaitu ketika berselisih dalam menetapkan upah garapan lahan. Sengketa yang diputuskan oleh *keujruen* yaitu sengketa terjadi diantara sesama petani akibat pengairan yang tidak memadai atau adanya

¹⁰⁰Wawancara dengan Rusli, *Tokoh Tuha Peut Gampong Bungong*, pada tanggal 20 Juni 2020 di Gampong Bungong.

¹⁰¹Wawancara dengan Fauzi, *Keuchik Gampong Ukee*, pada tanggal 1 Juli 2020 di Gampong Ukee.

¹⁰²Wawancara dengan Muzakkir Shaleh, *Keujruen Blang Kecamatan Glumpang Baro sekaligus Keujruen Chik*, pada tanggal 20 Juni 2020 di Gampong Kumbang Trueng Campli.

penguasaan pengairan oleh petani lain.¹⁰³ Sengketa kebanyakan terjadi ketika musim kemarau dikarenakan debit air yang sedikit dan tidak mencukupi untuk kebutuhan pengairan. Ketika musim kemarau, disinilah tugas terberat *keujruen* dalam mencari tali air yang bisa dialiri ke areal persawahan. Sedangkan persengketaan yang terjadi diantara sesama agen traktor tidak termasuk dalam wewenang *keujruen*. Sengketa diantara sesama agen traktor terjadi karena perebutan wilayah pembajakan, ini bukanlah termasuk wewenang *keujruen* untuk memutuskan masalah tetapi sesama agen yang berhak untuk pemutusan masalah. Sedangkan jika sengketa sesama agen terjadi karena berbeda dalam hal pengambilan upah, maka *keujruen* pula yang mendamaikan sengketa tersebut dengan cara mempertemukan pihak yang bersengketa untuk dijelaskan lebih lanjut tentang harga yang telah ditetapkan oleh *keujruen chik*.¹⁰⁴

Berdasarkan amatan penulis, di Kecamatan Glumpang Baro dalam memutuskan sengketa yang terjadi diantara sesama masyarakat petani, *keujruen blang* terlebih dulu mengupayakan perdamaian secara adat dengan bermusyawarah mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengetahui duduk permasalahannya. Hal yang ingin dicapai dalam musyawarah ini yaitu perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa sehingga tidak merusak keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk selalu bermusyawarah terhadap masalah apapun yang terjadi.

E. Perspektif Akad *Muzara'ah* Terhadap Pengupahan *Keujreun Blang* Dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro

Konsep *al-muzara'ah* dalam hukum Islam merupakan akad atau kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk melakukan

¹⁰³Wawancara dengan Abdul Jalil Ismail, *Keujruen Blang Gampong Balee Gantung*, pada tanggal 1 Juli 2020 di Gampong Riwat.

¹⁰⁴Wawancara dengan Hasbi dan Rusli, *Keujruen Blang dan Tuha Peut Gampong Bungong*, pada tanggal 20 Juni 2020 di Gampong Bungong.

kerjasama bidang pertanian, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁰⁵

Adapun dalam penelitian ini, pengairan yang dipraktikkan di Kecamatan Glumpang baro, penulis menemukan bahwa yang menjadi objek kerjasamanya adalah pengelolaan pengairan ke seluruh areal persawahan yang dilakukan oleh *keujruen blang*. Pengairan yang dilakukan oleh *keujruen blang* tujuannya agar masyarakat petani memiliki kemudahan dalam proses pengairan yang dasarnya diambil dari *Krueng Pinto Sa* yang kemudian akan dialiri ke seluruh saluran irigasi yang terdapat di Kecamatan Glumpang Baro. Jika dilihat praktik pengairan sawah di Kecamatan Glumpang Baro yang memiliki kepentingan adalah masyarakat petani yaitu kepentingan untuk memperoleh pengairan yang sistematis agar sawahnya memperoleh pengairan secara merata. Begitu juga upaya pembagian air yang dilakukan oleh pihak *keujruen blang* merupakan salah satu inisiatif agar masyarakat petani mendapatkan pengairan secara adil dan merata. Masyarakat petani yang tidak memiliki kemampuan mengelola pengairan maka akan terbantu dengan adanya jasa *keujruen blang* dan pihak *keujruen blang* mendapat imbalan/upah dari pekerjaannya.

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah, pengertian muamalah sendiri ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹⁰⁶ Pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah ushul fiqh bidang muamalah yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹⁰⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..., hlm. 240.

¹⁰⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 4.

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.¹⁰⁷

Dari kaidah tersebut dapat dipahami Islam bukan agama yang membatasi umatnya dalam melakukan sesuatu, agama Islam menyesuaikan dengan zaman yang berlaku untuk kemashlahatan umatnya. Islam membuka lapangan yang sangat luas bagi muamalah sehingga banyak hal-hal baru yang sesuai kondisi dan situasi saat ini. Islam tidak melarang hal tersebut selama masih sesuai dengan syariat. Sistem pembagian pengairan sawah yang dilakukan oleh *keujruen blang* merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan kepada kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil syara’ yang mengharamkannya.

Kerjasama yang dipraktikkan masyarakat petani dengan *keujruen blang* di Kecamatan Glumpang Baro dalam pengelolaan pengairan persawahan adalah mengikuti adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Prinsip yang dipakai dalam kerjasama tersebut yaitu tolong-menolong sehingga masyarakat petani memperoleh pengairan secara merata dan sistematis. Adanya sifat tolong-menolong ini juga berdampak maksimal untuk pengairan areal persawahan.

Tolong menolong dalam kebaikan merupakan anjuran dari Allah SWT untuk umat Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam menganjurkan untuk menolong sesama pada suatu hal positif yang dalam ayat diatas disebut dengan “*al-birr*” yang berarti kebajikan dan meninggalkan kemungkarannya yang

¹⁰⁷A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

merupakan maksud dari kata takwa.¹⁰⁸ Salah satu perbuatan dalam menegakkan *al-birru* adalah dengan cara melakukan kerjasama dalam bentuk akad *muzara'ah*. Kerjasama ini bertujuan untuk saling membantu antara *keujruen blang* dengan masyarakat petani. Masyarakat petani tidak mampu untuk mengatur pengairan secara merata untuk lahannya sehingga terjadi perselisihan diantara sesama petani, sedangkan pihak *keujruen blang* mampu untuk mencari pengairan dan membaginya secara merata ke semua areal persawahan.

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat petani dan *keujruen blang* juga mempunyai prinsip muamalah dalam Islam yaitu, keridhaan dan tidak saling mendzalimi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan anjuran ajaran Islam untuk tidak boleh mendzalimi sesama umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kelak akan kami masukkan dia ke dalam api neraka.” (Q.S. An-Nisa: 29-30).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah tidak boleh untuk mendzalimi sesama umat Islam dan tidak boleh pula mendzalimi diri sendiri.¹⁰⁹ Dalam kerjasama pengelolaan pengairan yang ada di Kecamatan Glumpang Baro antara masyarakat petani dan pihak *keujruen blang* memiliki keridhaan dan tidak mendzalimi satu sama lain dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-

¹⁰⁸Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir*,..., hlm. 45.

¹⁰⁹Thorik Gunara, *Strategi Bisnis Nabi Muhammad dalam Memenangkan Harga Pasar*, (Bandung: Takbir Publishing House, 2006), hlm. 90.

masing sebagaimana yang telah disepakati pada saat musyawarah sebelum musim sawah dimulai.

Menurut amatan penulis, praktik pengelolaan pengairan yang dilakukan oleh *keujruen blang* di Kecamatan Glumpang Baro, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak *keujruen blang* mencari sumber air dasar dan kemudian membaginya secara merata ke seluruh areal persawahan dengan memanfaatkan petak tersier (*aneuk lueng*) yang tersedia. Masyarakat petani mempunyai hak untuk mendapatkan pengairan yang baik dari pihak *keujruen* dan berkewajiban untuk memberikan hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan pihak *keujruen*, sedangkan *keujruen blang* mempunyai hak untuk memperoleh imbalan dari hasil panen petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban untuk mengelola serta mengatur pengairan persawahan secara merata.

Imbalan yang diperoleh *keujruen* juga tidak memberatkan masyarakat petani, jika masyarakat petani mengalami kegagalan panen akibat bencana alam maka pihak *keujruen* juga tidak memberatkan masyarakat petani untuk memberinya hasil panen tersebut. Namun jika kegagalan panen disebabkan oleh hal lain seperti terserang oleh hama, maka pihak *keujruen blang* tetap memperoleh bagian dari hasil panen tersebut sesuai dengan kesepakatan awal, karena sudah menjadi hak atas kinerjanya.

Semua perbuatan muamalah yang dapat menghasilkan kebaikan bagi individu seseorang maupun untuk orang lain serta tidak mengandung kemudharatan bagi dirinya dan orang lain, maka perbuatan muamalah itu menjadi sebuah kebaikan bila dimulai dengan niat yang baik. Praktik *muzara'ah* di kalangan masyarakat Kecamatan Glumpang Baro dilaksanakan karena masih melekatnya nilai sosial, rasa percaya dan saling tolong menolong seperti yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, jika akad *muzara'ah* yang dipraktikkan masyarakat petani dan pihak *keujruen blang* dalam pengelolaan pengairan untuk areal persawahan yang ada di Kecamatan Glumpang Baro

dilakukan atas dasar untuk kebaikan, dan dalam pelaksanaannya selama tidak terdapat kedzaliman antara satu sama lain dan tidak terdapat penyimpangan terhadap apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam, sehingga tidak mendzalimi salah satu pihak yang melakukan kerjasama, maka kerjasama tersebut tidak dilarang dan dianggap sah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengupahan *Keujruen Blang* dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro Pidie menurut Perspektif akad *Muzara'ah* dapat disimpulkan yaitu:

1. Sistem penetapan upah terhadap *keujruen blang* di Kecamatan Glumpang Baro dilakukan dengan cara musyawarah antara sesama perangkat gampong dengan *keujruen blang*. Penetapan upah kepada *keujruen* menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Glumpang Baro sangat bervariasi tergantung kesepakatan yang telah disepakati di Gampong tersebut. Untuk pemerataan air yang dilakukan oleh *keujruen*, upah yang diberikan masyarakat petani berupa hasil panen lahan, umumnya di Kecamatan Glumpang Baro, tiap luas lahan 1 *naleh* (2.500 m²), maka *keujruen* berhak mendapatkan upah atas jerih payahnya sebanyak 5 kaleng bambu (*aree*) atau setara 4 ½ Kg padi tergantung kesepakatan di masing-masing gampong. Imbalan untuk tahap awal *keujruen blang* diberikan ketika pencarian sumber air pertama untuk pengairan di *Krueng Pinto Sa Tiro/Truseb* dengan ketetapan untuk tiap gampong yang berada di wilayah Kecamatan Glumpang Baro memberikan imbalan dengan nominal sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) per gampong. Sedangkan untuk upah bajak sawah yang dilakukan dengan traktor, tiap *keujruen* yang ada di Gampong mengambil upah sebesar Rp 5.000 (lima ribu) per *naleh*.
2. Untuk nilai upah yang diberikan, pihak *keujruen blang* merasa tidak adanya kesesuaian antara imbalan yang diterima dengan jerih payah yang diberikan untuk masyarakat petani selama musim sawah, karena sebagian masyarakat petani pada masa sekarang tidak lagi memberikan hasil panen kepada *keujruen* dikarenakan jaringan pengairan Gampong

- yang sudah mencakup seluruh persawahan dan juga saluran-saluran irigasi yang sudah bersih, sehingga tidak terlalu membutuhkan jasa dari pihak *keujruen*. Sedangkan masyarakat petani merasa tidak puas atas kinerja *keujruen blang*, mereka menilai pengaturan pengairan yang ditetapkan oleh *keujruen* masih tidak merata untuk sebagian areal lahan persawahan.
3. Dalam memutuskan sengketa atau kecurangan yang terjadi dalam masyarakat petani di Kecamatan Glumpang Baro, *keujruen blang* menggunakan penyelesaian secara adat, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk diadakan musyawarah. Tujuan musyawarah ini yaitu untuk mendamaikan pihak yang bersengketa dengan tidak mengedepankan siapa yang menang dan kalah, tujuan akhir adalah perdamaian diantara kedua belah pihak untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat.
 4. Praktik kerjasama yang dilakukan Masyarakat Petani dengan *Keujruen Blang* di Kecamatan Glumpang Baro memiliki bentuk kesamaan dengan akad *muzara'ah*. Hal ini ditinjau dari proses pengairan yang dilakukan oleh *keujruen blang* yang bertindak sebagai *mudharib* (pekerja) untuk kesejahteraan tanaman padi petani yang bertindak sebagai *shahib al-mal* (pemilik lahan). Dilihat dari segi maksud dan tujuan, yang ingin dicapai dalam kerjasama ini adalah kesejahteraan masyarakat petani dan *keujruen blang*. Praktik kerjasama dalam kegiatan pengairan ini juga terdapat prinsip-prinsip yang diperintahkan dalam Islam yaitu saling tolong-menolong dan tidak mendzalimi sesama umat Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada *Keujruen Blang* agar dapat melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin dalam pengelolaan pengairan lahan persawahan agar masyarakat petani dapat memperoleh pengairan yang memadai sesuai dengan kebutuhannya.
2. Diharapkan kepada para Petugas Pengairan yang telah ditetapkan untuk membuka dan menutup pintu saluran irigasi tepat waktu sehingga masyarakat petani tidak mengalami keterlambatan pengairan dan mencegah terjadi penguasaan saluran air oleh pihak-pihak tertentu.
3. Diharapkan kepada Masyarakat Petani di Kecamatan Glumpang Baro untuk memiliki kesadaran agar lebih menghargai jerih payah *keujruen blang* dengan memberikan upah yang layak dan tidak melakukan upaya penguasaan saluran air sehingga pengairan diperoleh secara merata oleh semua pihak.
4. Diharapkan kepada Guru Pengajian (*Teungku*) Kecamatan setempat untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat melalui pengajian yang biasa dilakukan di Gampong-Gampong setempat tentang kerjasama dan pengupahan yang layak dalam masalah pertanian sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fiqh Ringkas*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PWS IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Shapidin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Abu Bakar, *Fungsi Keujruen Blang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Kabupaten Bireuen*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Lhokseumawe: Fakultas Pertanian Universitas USM, 2013.
- Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007.
- _____, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: CV Gua Hira, 2003.
- Cholid Narboko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1994.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (terj. Fachrurazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Muhammad Lutfi bin Syamsudin Yakob, *Panduan Permakultur Aceh Budaya Tani Ramah Lingkungan*, Banda Aceh: Yayasan Permakultur Aceh, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- _____, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- _____, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Nurdin, *Sistem Pengupahan Pengairan pada Sawah di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro Dalam perspektif Akad Ijarah Bi Al'Amal (Analisis Menurut Konsep ijarah Bi Al'Amal)*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, Fakultas Syariah, 2018.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nandang Burhanudin, *Kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-Ayat Hukum (Fiqh Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Riva Azkia, *Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Akad Al-Musaqah*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah, 2016.
- Rahmalena, *Manajemen Pengelolaan Dana Bruek Umong oleh Keujruen Blang di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya (Tinjauan Menurut Hukum*

Islam), Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah, 2016.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjajian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Thorik Gunara, *Strategi Bisnis Nabi Muhammad dalam Memenangkan Harga Pasar*, Bandung: Takbir Publishing House, 2006.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal:

Daska Azis, M. Hafizul Furqan, Melli Darma, Keberadaan Lembaga Adat Keujruen Blang dalam Meningkatkan Produksi Padi Petani Manggeng Aceh Barat Daya, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 18, No. 2, Oktober 2018.

Dudung Abdullah, *Musyawaharah dalam Al-Quran*, Ad-Daulah Vol. 3 / No. 2 / Desember 2014.

Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Adat*, Banda Aceh: Kanun No. 50 Edisi April 2010.

Internet:

<https://Pidiekab.go.id/kecamatan-glumpang-baro/>.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009245.AH.01.07.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KEUJRUEN CHIK MEUGO TRUENG CAMPLI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SYAHRIZAL S.H.,M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh SYAHRIZAL S.H.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KEUJRUEN CHIK MEUGO TRUENG CAMPLI tanggal 02 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019090211100053 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KEUJRUEN CHIK MEUGO TRUENG CAMPLI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KEUJRUEN CHIK MEUGO TRUENG CAMPLI
Berkedudukan di KABUPATEN PIDIE, sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh SYAHRIZAL S.H.,M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN PIDIE JAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009245.AH.01.07.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KEJUJRUEN CHIK MEUGO TRUENG CAMPLI**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
A. GANI	1107300509640001	PENGURUS	KETUA
ANDID	1107300107520002	PENGURUS	SEKRETARIS
BUKHARI ISMAIL	1107300107780044	PENGURUS	BENDAHARA
M JAFAR PUTEH	1107300107540043	PENGURUS	ANGGOTA
MUZAKKIR	1107300707680001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2019

AR-RANIBY



SYAHRIZAL, SH, M.Kn

NOTARIS/PPAT

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00557.AH.02.01.TAHUN 2014

15 SEPTEMBER 2014

SIFAT AKTE : AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
KEJUJUEAN CHIK MEUGO TRUENG CAMPLI

NOMOR : 1.-

TANGGAL : 02 September 2014

PENGHADAP : - Tuan A. GANI
- Tuan ANID
- Tuan SUKHARI ISMAIL
- Tuan MUZAKKIR
- Tuan M. JAFAR PUTEH

Kantor : Jln. Medan - Banda Aceh No. Sp.Tiga Meuredu - Pidie Jaya HP. 085259375559

Email : syahrizal_jal@yahoo.co.id

persetujuan Rapat Pengurus, dengan persetujuan Pengawas. -----

AZAS DAN LANDASAN -----

Pasal 2 -----

--Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 -----
(seribu sembilan ratus empat puluh lima) serta berlandaskan kekeluargaan,
gotong royong. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 3 -----

--**PERKUMPULAN KEUJRUEN CHIK MEUGO TRUENG CAMPLI** mempunyai--
maksud dan tujuan sebagai berikut : -----

1. --Mendaya-gunakan Potensi Air Irigasi yang tersedia didalam Petak Tersier,--
| untuk Kesejahteraan Masyarakat Petani : -----
2. --Turut serta membantu Pemerintah dalam menunjang peningkatan-----
| perekonomian masyarakat khususnya di bidang Pertanian ; -----
3. --Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Masyarakat ----
| dalam usaha Pertanian, baik meningkatkan keterampilan Petani dibidang ----
| pengelolaan air irigasi serta pola tanam ; -----
4. --Sebagai pendamping Balai-balai Penyuluhan pada Petani dalam ----
| melaksanakan kegiatan-kegiatan Pemerintahan ; -----
5. --Bertindak untuk dan atas nama kepentingan Perkumpulan (Class Action)----
| dalam memberikan pendampingan; tata usaha dan kelola Pertanian ; -----
6. --Pengelolaan Pasca Panen dan pengelolaan Alsintan ; -----
7. --Melindungi masyarakat dari berbagai perlakuan praktek perdagangan yang-
| tidak sehat serta persaingan curang ; -----
8. --Bertugas Pengelolaan Air, Melakukan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan----
| Menegakkan Adat Blang di Persawahan dalam wilayah Gampong ; -----

F U N G S I -----

Pasal 4 -----

--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, **PERKUMPULAN**-----
KEUJRUEN CHIK MEUGO TRUENG CAMPLI mempunyai Fungsi sebagai ----
berikut : -----

1. --Pengaturan Pembagian Air untuk Petani ; -----
2. --Pengawasan Ketersediaan Air untuk Petani ; -----
3. --Pengawasan Saluran dan Penggunaan Air oleh Petani ; -----



4. --Penyelesaian Sengketa.Pemanfaatan Air-antar Petani : -----
5. --Pengawasan Pelaksanaan Adat Blang dalam Penggunaan Air : dan -----
6. --Pelaksanaan dan Penegakan Adat Blang Di Persawahan Dalam Wilayah
Gampong : -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 5 -----

-- **PERKUMPULAN KEUJRUEN CHIK MEUGO TRUENG CAMPLI** telah berdiri-
sejak tanggal 01-07-2019 (satu Juli dua ribu sembilan belas) dan didirikan untuk-
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6 -----

1. **PERKUMPULAN KEUJRUEN CHIK MEUGO TRUENG CAMPLI** mempunyai
kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri--
dari uang yang berjumlah sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**.-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, -----
kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. --Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat : -----
 - b. --Iuran Anggota ; -----
 - c. --Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----
Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku : ---
3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan --
tujuan Perkumpulan.-----

----- K E A N G G O T A A N -----

----- Pasal 7 -----

- Anggota Perkumpulan adalah : -----
1. Petani yang mendapat manfaat secara langsung dari Pelayanan Air Irigasi --
Tersier/Irigasi Pedesaan juga Irigasi Pompa yang mencakup : -----
 - a. pemilik sawah : -----
 - b. pemilik penggarap sawah : -----
 - c. penggarap sawah : -----
 - d. pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi : -----
 - e. pemakai air irigasi lainnya : -----
 2. Sanguup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan. -----
 3. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program umum -



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009240.AH.01.07.TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KEUJRUEN CHIK RIWAT BEUMAKMU SABE**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SYAHRIZAL S.H.,M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 2 Tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh SYAHRIZAL S.H.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KEUJRUEN CHIK RIWAT BEUMAKMU SABE tanggal 02 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019090211100078 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KEUJRUEN CHIK RIWAT BEUMAKMU SABE;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KEUJRUEN CHIK RIWAT BEUMAKMU SABE
Berkedudukan di KABUPATEN PIDIE, sesuai salinan Akta Nomor 2 Tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh SYAHRIZAL S.H.,M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN PIDIE JAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2019



SYAHRIZAL, SH, M.Kn

NOTARIS / PPAT

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : AHU-00557.AH.02.01.TAHUN 2014

15 SEPTEMBER 2014

SIFAT AKTE : AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
KEORGANISASIAN KELOMPOK RELAWAN BERUMPAKU SADE

NOMOR : 2.-

TANGGAL : 02 September 2019

PENGHADAP : - Tuan NASRULLAH AHMAD

- Tuan BAKHTIAR

- Tuan A. JALIL ISMAIL

- Tuan JALALUDDIN

- Tuan ABDURRAHMAN

Kantor : Jln. Medan - Banda Aceh No. Sp.Tiga Meuredu - Pidie Jaya HP. 085259375559

Email : syahrizal_jal@yahoo.co.id

persetujuan Rapat Pengurus, dengan persetujuan Pengawas. -----

----- **AZAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 2** -----

--Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 -----
(seribu sembilan ratus empat puluh lima) serta berlandaskan kekeluargaan,
gotong royong. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

--PERKUMPULAN KEUJRUEN CHIK RIWAT BEUMAKMU SABE mempunyai
maksud dan tujuan sebagai berikut : -----

1. --Mendaya-gunakan Potensi Air Irigasi yang tersedia didalam Petak Tugjer,---
| untuk Kesejahteraan Masyarakat Petani ; -----
2. --Turut serta membantu Pemerintah dalam menunjang peningkatan-----
| perekonomian masyarakat khususnya di bidang Pertanian ; -----
3. --Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Masyarakat -----
| dalam usaha Pertanian, baik meningkatkan keterampilan Petani dibidang
| pengelolaan air irigasi serta pola tanam ; -----
4. --Sebagai pendamping Balai-balai Penyuluhan pada Petani dalam -----
| melaksanakan kegiatan-kegiatan Pemerintahan ; -----
5. --Bertindak untuk dan atas nama kepentingan Perkumpulan (Class Action)----
| dalam memberikan pendampingan, tata usaha dan kelola Pertanian ; -----
6. --Pengelolaan Pasca Panen dan pengelolaan Alsintan ; -----
7. --Melindungi masyarakat dari berbagai perlakuan, praktek perdagangan yang--
| tidak sehat serta persaingan curang ; -----
8. --Bertugas Pengelolaan Air, Melakukan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan----
| Menegakkan Adat Biang di Persawahan dalam wilayah Gampong ; -----

----- **F U N G S I** -----

----- **Pasal 4** -----

--Untuk merjcapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PERKUMPULAN RIWAT
BEUMAKMU SABE mempunyai Fungsi sebagai berikut : -----

1. --Pengaturan Pembagian Air untuk Petani ; -----
2. --Pengawasan Ketersediaan Air untuk Petani ; -----
3. --Pengawasan Saluran dan Penggunaan Air oleh Petani ; -----
4. --Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Air antar Petani ; -----





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1862/Un.08/FSH.I/06/2020

18 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Glumpang Baro
2. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Kec. Glumpang Baro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Najamuddin Khalis
NIM : 150102178
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ X (Sepuluh)
Alamat : Ds. Bungobg, Kec. Glumpang Bbaro, Pidie

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pengupahan Kejueng Blang Dalam Pengelolaan Areal Persawahan di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Tinjauan Akad Muzaraah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

FOTO-FOTO KEGIATAN MASYARAKAT PETANI DI KECAMATAN GLUMPANG BARO MUSIM SAWAH



Gambar 1: Suasana masyarakat petani menanam padi (*seumula*)



Gambar 2: Suasana persawahan Glumpang Baro musim tanam padi



Gambar 3: Wawancara dengan Abdul Gani, Mukim Trueng Campli



Gambar 4: Wawancara dengan Rusli, Tokoh Tuha Peut Gampong Bungong



Gambar 5: Irigasi induk (*Neulop Tingkeum*) di Gampong Bungong



Gambar 6: Kegiatan masyarakat petani pasca tanam (*Teumeuweuh*)



Gambar 7: Kegiatan masyarakat petani musim panen (*pok padee*)



Gambar 8: Suasana persawahan Glumpang Baro musim panen